



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL RASYID, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT/RW. 011/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

JARIANG, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT/RW. 11/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SAHARI, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT/RW. 012/006, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

HAYATI, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Lingkungan III, RT/RW. 010/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

SAHRIL, bertempat tinggal di Kenari, RT/RW. 004/001, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

ASIR, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT/RW.010/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Kou, S.H., M.Hum., Yohanes Baptista Kou, S.H., dan Frederikus Vitra Kasir, S.H., Para Advokat pada Law Office GABRIEL KOU, S.H., Y.B. KOU, S.H., M.Hum., & Partners, Cabang Labuan Bajo, alamat Jl. Mgr. Vitalis Djebarus, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat/ kouhantz18@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 05 Oktober 2023 dibawah register nomor 206 /SK.PDT/X/2023/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Hal. 1 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



SALAWING ISHAKA, bertempat tinggal di Kampung Ujung, RT/RW. 002/001, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NORMAN AL FARRIZY, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SPM & Partners beralamat di Jl. Batas Dukuh Sari Gg. Kaswari No. 27.BR/LINK, Dukuh Sari, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 07 Desember 2023 dibawah register nomor 235/SK.PDT/XII/2022/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NANDONG, bertempat tinggal di Kampung Ujung, RT/RW. 002/001, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TASIA AULIA alias LIA (anak/ahli waris TASWIN ABUBAKAR, alm.), bertempat tinggal di kampung tengah, RT/RW. 10/05, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA KANTOR ATR/BPN MANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jl. Frans Nala No. 12, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang diwakili oleh Budi Hartono, S.SiT., M.H., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari bapak LA JINU,Alm. dan mama LAMUDAYYA,almh. in casu sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berasal dari hak milik adat secara turun temurun karena pewarisan;

Hal. 2 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



2. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah kering/ladang tersebut oleh Bapak LA JINU,alm. dan mama LAMUDAYYA, almh. diperoleh karena warisan dari orang tua/ayah mereka bernama bapak LA TANDI,Alm., yang telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah ic. tanah obyek sengketa

3. Bahwa semasa hidupnya bapak **LA TANDI alm.** mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu isteri pertama bernama **SAMASITA,almh.** dan isteri kedua bernama **SIBULANG, alm.,** keduanya telah meninggal dunia dan dikuburkan di Pulau Samasita/Pulau Kelapa/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4. Bahwa bapak **LA TANDI,alm.,** bersama isterinya almarhumah mama **SAMASITA** dan almarhumah mama **SIBULANG,** memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan, berkebun menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu, padi, jagung, sayur-sayuran dan tanaman umur panjang seperti Kelapa, asam, Mangga, Nangka, Jambu, Bambu serta membangun tempat tinggal bersama kedua orang isterinya (mama Samasita,Almh. dan mama Sibulang,Almh) sejak tahun 1920.

5. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh oleh kakek/ayah Para Penggugat pada tahun 1920 yang kemudian dilanjutkan oleh orang tua para Penggugat bersama dengan Para Penggugat mengerjakan tanah kebun ladang tersebut secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain;

6. Bahwa adapun tanah kering/ladang milik Para Penggugat tersebut yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun dari orang dan/atau Kakek Para Penggugat, terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran /luas \pm 22 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Negara;

Selatan : tanah Negara;

Timur : Tanah Negara ;

Barat : Tanah Negara;

7. Bahwa adapun alasan dan/atau landasan yuridis Para Penggugat menggugat Para Tergugat ditarik dan / atau didudukan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

7.1. Tergugat I SALAWING ISHAKA adalah anak dari Nandong yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa Hak dan melawan Hukum

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Tergugat 2 NANDONG adalah ibu /mama dari Tergugat I dan ahli waris/anak dari Mallang Pamballas,alm. yang ikut menghibahkan sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat bersama dengan Mallang Pamballas kepada Tergugat 1 seluas \pm 15.000. M2. Pada tanggal 05 September 2013;

7.3. Turut Tergugat 1 TAZKIA AULIA TASWIN adalah anak /ahli waris satu-satunya dari TASWIN ABUBAKAR,alm. yang menjual tanah obyek sengketa SHM No. 02762/Labuan Bajo, luas 12.940 M2. Kepada Tergugat I salawing Abubakar dengan tanpa hak dan tanpa memiliki dokumen atau alas hak yang sah secara hukum atas tanah sengketa;

7.4. Turut Tergugat 2. ditarik sebagai Turut Tergugat II karena telah melakukan Pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I diatas sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);

8. Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat bersama-sama dengan petugas dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat/ Turut Tergugat II, berdasarkan permohonan dari Para Penggugat melakukan pengukuran tanah milik para Penggugat tersebut yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah untuk menerbitkan sertipikat atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum La Tandi, almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudayya, namun pengukuran tidak bisa dilanjutkan karena dihadang dan/atau ada pencegahan oleh Salawing Ishaka/ Tergugat I, Taswin Abubakar,alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H.Sahamad H. Yusuf di lokasi yang dimohonkan haknya tersebut, dengan alasan diatas lokasi/tanah yang akan diproses haknya terdapat hak Tergugat I Salawing Ishaka, Taswing Abubakar,Alm, Muhamad Tayeb dan Drs. H. Samad H.Yusuf berdasarkan warisan dari kakek dan orang tua mereka

9. Bahwa dengan adanya pencegahan dan/atau keberatan dari Tergugat I sdr.Salawing Ishaka, Taswin Abubakar,alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan juga selaku kuasa dari sdr. Laode Syarifudin,dkk. maka pihak BPN Manggarai Barat /Turut Tergugat II melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, di kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sengketa bapak Konstantinus Lalu,S.H. pada tanggal 26 April 2012, tanggal 14 Juni 2012 dan tanggal 21 Juni 2012.

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa saat mediasi di kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II, sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf hanya mengajukan bukti surat tanpa saksi sedangkan dari pihak sdr. Abdul Rasid,dkk. ic.Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi serta bukti penguasaan fisik antara lain bekas sumur, pohon Asam, Nangka, Mangga, Jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan wc yang dibangun oleh Haji Pire,alm. dan Mas Yudi yang pernah kontrak tanah tersebut;

11. Bawa pada waktu gelar mediasi tanggal 14 – 06 – 2012 di kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II, sdr. Drs. H.Sahamad H. Yusuf menyatakan dirinya beserta keluarganya mundur dari permasalahan ini dan mempersilahkan kepada sdr.Abdul Rasid,dkk.,ic. Para Penggugat untuk melanjutkan proses permohonan hak atas tanah tersebut dengan catatan jika bidang tanah tersebut dijual, maka sebagai keluarga, mohon agar sdr. Abdul Rasid,dkk. tidak melupakan dirinya dan keluarga.

12. Bahwa waktu gelar mediasi terakhir tanggal 21 – 06 – 2012 di kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II, menemui jalan buntu atau gagal, sehingga BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II menyampaikan kepada sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,alm. dan sdr. Muhamad Tayeb sebagai Pihak yang membantah status tanah atas tanah yang sedang diajukan permohonan haknya oleh sdr. Abdul Rasid,dkk./Para Penggugat untuk menyelesaikan perseolan tersebut dengan cara menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan yang tersedia dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal Berita Acara Mediasi tersebut, jika dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari ternyata tidak dilakukan upaya hukum oleh Sdr. Salawing Ishaka (Tergugat I), 2. Taswin Abubakar,alm. dan sdr. Muhamad Tayeb, maka BPN Manggarai Barat ic. Turut Tergugat II akan melanjutkan proses permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh sdr.Abdul Rasid,dkk. ic.Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

13. Bahwa ternyata setelah lewat dari jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari yang diberikan oleh BPN Manggarai Barat, sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,alm. dan Muhamad Tayeb tidak melakukan upaya hukum menggugat sdr. Abdul Rasid,dkk. ic. Para Penggugat Kepengadilan Negeri Labuan Bajo, oleh karena itu sdr.Abdul Rasid,dkk.ic.Para Penggugat mendatangi BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II minta untuk melanjutkan proses pengukuran tanah milik Para Penggugat Abdul Rasid,dkk.

14. Bahwa atas permintaan dari Para Penggugat Abdul Rasid,dkk. tersebut BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II berjanji akan melanjutkan pengukuran,

Hal. 5 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk sementara belum bisa karena terlalu sibuk, Turut Tergugat II berjanji akan memberitahukan kepada Para Penggugat mengenai waktu untuk turun kelokasi melanjutkan proses Pengukuran tanah milik Para Penggugat tersebut.

15. Bahwa lebih kurang 8 (delapan) bulan kemudian Kasi HT BPN Manggarai Barat bapak Fredi Maramis,Alm. menyampaikan kepada sdr. Abdul Rasid,dkk. ic. Para Penggugat bahwa berkas permohonan sudah hilang dan tolong masukan lagi berkas yang baru, sehingga Para Penggugat masukan lagi berkas yang baru sesuai permintaan dari Kasi HT. sdr. Ferdy Maramis,Alm. tersebut, namun BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II tetap tidak melanjutkan proses pengukuran tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas.

16. Bahwa atas permintaan Turut Tergugat II pada tanggal 2 Oktober 2017 Para Penggugat masukan lagi berkas yang baru untuk melanjutkan proses pengukuran guna menerbitkan sertipikat tanah milik Para Penggugat tersebut.

17. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat pada bulan Oktober 2017, BPN Manggarai Barat /Turut Tergugat II bersama Tergugat I telah melakukan proses Pengukuran atas sebahagian tanah milik Para Penggugat yang diatasnya terdapat bangunan/rumah milik Para Penggugat yang dibangun pada tahun 2016 dan bekas bangunan rumah, Wc permanen yang dibangun oleh Haji Pire,alm. dan Yudi Syahyudin yang pernah kontrak tanah milik Para Penggugat tersebut serta pilar yang bertuliskan La Tandi yang ditanam oleh Para Penggugat pada tahun 2012 serta bukti - bukti fisik lainnya seperti , bekas pohon kelapa yang sudah ditebang, nangka, Mangga dan lain-lain.

18. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat II, berdasarkan keberatan Para Penggugat, maka pada tanggal 26 Oktober 2017, 17 Nopember 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 telah melakukan mediasi di kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat II saat itu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sedangkan saksi akan diajukan saat mediasi lanjutan, namun mediasi tersebut belum tuntas karena pada saat mediasi terakhir mediator dan Lurah Labuan Bajo masih memberikan kesempatan kepada Pelapor dan Para Terlapor ic. Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun sampai saat ini usaha penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak terwujud;

19. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat pada saat proses mediasi sedang berlangsung ternyata secara diam-diam Turut Tergugat II telah

Hal. 6 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/ TERGUGAT I, terhdap sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;

20. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I diatas sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut, ic. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);

21. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan meneberbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap sebagian tanah obyek sengketa adalah sangat merugikan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, secara hukum Turut Tergugat II dalam Pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap sebagian tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebab Turut Tergugat II dalam pengukuran dan penerbitan sertipikat Hak Milik terhadap sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I tidak mengikuti tata cara atau prosedur yang normatif tentang Pengukuran, Penerbitan Sertipikat dan/atau Pemberian Hak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dimana baik sebelum maupun setelah melakukan Pengukuran Turut Tergugat II tidak pernah melakukan sosialisasi atau mengumumkan kepada khalayak ramai melalui masmedia cetak maupun elektronik sebagai pemenuhan asas Publisitas sebelum Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I Salawing Ishaka dalam perkara a quo;

22. Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I terhadap sebagian tanah milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat, karena para Penggugat menjadi kehilangan hak Juridis atas tanah milik Para Penggugat tersebut;

23. Bahwa secara hukum perbuatan/tindakan Tergugat I yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I dalam perkara ini dengan tanpa hak, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat;

Hal. 7 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa adapun sebagian tanah kering/ladang milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I I sdr. Salawing Ishaka, yang selanjutnya akan disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini, seluas ± 27.940 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : sempadan Pantai / Laut;
- Utara : Bukit/Tanah Negara dan Tanah milik Para Penggugat;
- Selatan : Sempadan Pantai / Laut;
- Barat : Kali Mati ;

25. Bahwa adapun perincian tentang ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut diatas yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai berikut :

A. Sebagian Tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai serta telah bersertipikat atas nama Tergugat I sdr. Salawing Ishaka, Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo, luas ± 12.940 M2., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Malling Pamballas ;
- Sebelah Utara : Bukit;
- Sebelah Selatan : Pantai;
- Sebelah Barat : Kali Mati.

B. Sebagian Tanah obyek Sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan surat Pernyataan Hibah dari Nandong Pamballas dan Malling Pamballas tanggal 05 September 2013, seluas 15.000 M2. (limabelas ribu meter persegi) yang belum bersertipikat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf alias Supu Uwa Kaya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I seluas 12.940 M2. SHM No. 02762/Kel.Labuan Bajo(dahulu milik Abubakar Daeng Talaha);

26. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat I bukan sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Tergugat I dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat I dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong/bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

27. Bahwa secara hukum perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata/BW.yang berbunyi: **"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"**.

28. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang serta tidak Turut Tergugat II yang telah mensertipikat atas sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I adalah perbuatan/tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun Materil, dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Moril, perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, Para Penggugat merasa resah, tidak tenang, stres, yang berdampak terganggunya kesehatan serta aktifitas Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500. 000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Materil, bilah tanah obyek sengketa diolah oleh Para Penggugat sendiri dengan membuka usaha dan/atau dikontrakan kepada orang lain sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dapat memberikan keuntungan minimal Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahun x 5 tahun = 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga dengan demikian jumlah / total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dari kerugian Moril + Materil sebesar Rp. 525.000.000.- (limaratus duapuluh lima juta rupiah) dan jumlah kerugian tersebut ic. kerugian materil akan terus bertambah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahun sampai pada saat Tergugat I menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat; kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat seketika dan sekali gus pada saat putusan dalam perkara ini telah berkecutan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

29. Bahwa secara hukum Para Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat I agar diwajibkan membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap hari atas

Hal. 9 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan Putusan dan/ atau Tergugat I menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela;

30. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua cg.majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan /conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak La Tandir,Alm. La Jinu,Alm. dan Lamudaya, Almh.
3. Menyatakan Tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas \pm 27.940 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Sempadan Pantai/Laut;

Utara : Bukit/Tanah Negara dan Tanah milik Para Penggugat;

Selatan : Sempadan Pantai/Laut;

Barat : Kali Mati.

Adalah harta warisan /tanah peninggalan milik bapak La Tandir,Alm. yang kemudian diwariskan kepada bapak La Jinu,Alm. dan Lamudaya,Almh., yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena Pewarisan;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang melakukan pengukuran dan menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I diatas sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para

Hal. 10 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak yuridis atas tanah milik Para Penggugat tersebut;

6. Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No: 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 27.940 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Sepadan Pantai/Laut;

Utara : Bukit/Tanah Negara dan tanah milik Para Penggugat;

Selatan : Sepadan Pantai/Laut;

Barat : Kali Mati;

Selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas kalau perlu Pelaksanaanya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan /conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (limaratus duapuluh lima juta rupiah) dan jumlah kerugian tersebut akan terus bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun sampai pada saat Tergugat I menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat seketika dan sekali gus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi);

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain:

Hal. 11 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR : dalam peradilan yang baik, Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 dan tanggal 24 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, SH., pegawai pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak kepada Tergugat I yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID)

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo karena Gugatan PARA PENGGUGAT Berkaitan Dengan Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara

- 1) Eksepsi ini disebut juga ***exceptio declinatoire*** atau ***absolute competency***, yang mana pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi merupakan ranah pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 145 ayat (2) RBg. *vide* Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 132 Rv. dan Pasal 160 RBg *vide* Pasal 134 HIR. Yang pada pokoknya mengangkat persoalan mengenai kewenangan pengadilan sebagai issue sentralnya.

Hal. 12 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Memperhatikan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009; Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang sendiri telah menentukan batas yurisdiksi dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

3) Memperhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman; sengketa atau perkara yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata umum, sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada sengketa Tata Usaha Negara.

Menyimak **Petitum Para Penggugat angka 6 (enam)** yang menerangkan:

“Menyatakan hukum sertipikat Hak Milik No : 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

dan memperhatikan Hasil Rapat Kamar Candra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Karawaci Tangerang, antara lain telah merumuskan suatu kesimpulan :

“Bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN kriterianya adalah :

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (objectum litis) adalah tentang keabsahan KTUN;***
- b. Apabila dalam posita gugatan memperlmasalahkan keabsahan penerbitan KTUN maka merupakan sengketa TUN.”***

4) **Petitum yang meminta supaya SHM No. 02762 sebagaimana dimaksud diatas, dinyatakan *TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA* merupakan sengketa dalam lapangan Hukum Tata Usaha Negara (bukan peradilan umum), sehingga pengajuan gugatan dalam perkara a quo melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan Undang Undang.**

Hal. 13 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Petitum sebagaimana dimaksud di atas, menurut hemat Tergugat I dapat dipersamakan arti dan pengertiannya bahwa Penggugat meminta Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menyatakan **PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM atau PEMBATALAN HAK ATAS TANAH atau PEMBATALAN DATA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH TERHADAP SHM No. 02762.**

6) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Kepala BPN No. 3/2011") disebutkan bahwa:

"Pasal 73

(1) Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah atau pembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Deputy dan Kakanwil.

(3) Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Deputy ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI.

(4) Pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Kakanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74."

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 3/2011 yang berhak atas Pemutusan Hubungan Hukum terhadap SHM No. 02228 adalah Kepala BPN RI

7) Petitum Penggugat yang meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek sengketa (SHM No. 02762) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merupakan tuntutan dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara, yang berada dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu menjadi tidak tepat dan keliru jika petitum tersebut diajukan di Pengadilan Umum.

8) Sejalan dengan uraian di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; ***Secara Ex Officio menyatakan diri tidak berwenang***, berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv yang menegaskan :

".....Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangan-nya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



9) **Sertifikat Hak Milik (SHM)** atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, dalam hal ini SHM. 02672 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 ayat (3)

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi"

Karena itu, upaya hukum atas tuntutan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara telah tersedia bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, yaitu dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

10) Dengan demikian apabila cukup alasan obyektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain maka menjadi kewajiban hakim untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL Eksepsi Formulasi Gugatan Kabur/Gelap (*onduidelijk*)

- TENTANG PENGUGAT TELAH MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN VOLUNTAIR DAN GUGATAN CONTENTIOSA.

11) Dalam perkara *a quo*, formulasi gugatan sebagaimana diajukan Para Penggugat tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*). Ketidakjelasan gugatan Penggugat, dapat dengan mudah dilihat dari bagaimana Penggugat menyusun posita yang tidak sinergi dengan petitumnya.

12) Dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*); Penggugat mengklaim bahwa dirinya adalah orang/ *persoon* yang berhak atas tanah yang menjadi



obyek sengketa, sedemikian hingga sepintas lalu, orang akan berpikir bahwa materi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa hak atas tanah, namun di sisi yang lain ; dalam petitum gugatan angka 2 ; Para Penggugat justru meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; supaya dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. La Tandil, alm. La. Jinu dan alm. Lamudaya yang berhak mewarisi tanah sengketa. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa: **Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan voluntair dan gugatan contentiosa.**

13) Jika Para Penggugat mengajukan permintaan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. La Tandil, alm. La. Jinu dan alm. Lamudaya, maka permintaan tersebut seyogyanya diajukan dalam permohonan (tersendiri) yang sering disebut juga sebagai gugatan *voluntair*; pertimbangannya karena : permasalahan berkenaan dengan penetapan waris/ ahli waris merupakan permasalahan yang semata-mata bersifat kepentingan sepihak, tidak memuat sengketa karena hanya berkaitan dengan kepentingan diantara hubungan kekeluargaan dan tidak bersifat *ex-parte* (melibatkan orang lain). Berdasarkan hal tersebut di atas, materi gugatan penggugat, nyata-nyata mencampur adukan gugatan voluntair dan contentiosa.

14) Berangkat dari uraian dalil Penggugat yang menyebutkan/ mengklaim bahwa : dirinya adalah ahli waris dari alm. La Tandil, alm. La. Jinu dan alm. Lamudaya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu), maka terhadap dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu Penetapan Pengadilan, maksudnya untuk menegakkan hak-hak keperdataan Penggugat.

15) **Tanpa Penetapan Pengadilan tersebut, ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, Penggugat belum memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk mengajukan gugatan ini.**

Sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 239.K/Sip/1973 “Gugatan yang tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatig*), **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”

16) Hal ini juga memberi konklusi pendapat tentang timbulnya ***Exceptio Dilatoria (Dilatoria Exceptie)*** dimana dalam perkara *a quo* : gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Hal ini berhubungan atau bersesuaian pula dengan Putusan **Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986** dimana dalam Putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa :

Gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive) karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh

Hal. 16 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan atau yang lainnya);

Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan;

Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond)

- TENTANG PARA PENGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN TURUT TERGUGAT II DALAM GUGATANNYA.

17) Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memiliki kedudukan yang berbeda dimana kedudukan Turut Tergugat hanya sebagai pihak pelengkap saja karena pihak Turut tidak melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Tergugat merupakan pihak yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu perkara. Dalam menentukan Tergugat, maka Penggugat harus melihat derajat perbuatan dan tingkat pertanggung jawabannya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kualifikasi mengenai Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

18) Bahwa selain itu, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, kata Turut Tergugat ditujukan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang-barang atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar memohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

19) Bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lainnya maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

20) Bahwa menurut hemat Tergugat I, melihat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, **sepertinya Para Penggugat tidak memahami bagaimana menempatkan seorang pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam menyusun sebuah gugatan**, hal ini dapat dilihat pada posita dalam angka 07, 20 dan 22 :

Hal. 17 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



7.4 Turut Tergugat II ditarik sebagai Turut Tergugat II karena telah melakukan Pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 0762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I diatas sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rech matige daad).

20. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I di atas sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut, ic. Tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);

22. Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 0762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I terhadap sebagian tanah milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak Juridis atas tanah milik Para Penggugat;

Bahwa sejalan dengan posita tersebut, Para Penggugat telah memposisikan Turut Tergugat II sebagai layaknya seorang "Tergugat" dengan mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana dapat dilihat lebih lanjut pada petitum angka 5 yang berbunyi :

05. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang melakukan pengukuran dan menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I diatas sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rect matige daad) yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak yuridis atas tanah hak milik Para Penggugat tersebut.

21) Bahwa dalam berperkara di Pengadilan, Pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat ataupun turut tergugat harus pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294K/Sip/1971 yang menyatakan :

Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.

22) Bahwa lebih lanjut pada Yurisprudensi No. 4K/Sip/1958 yang menyatakan :

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.

23) Bahwa Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*” bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, **karena akan mengakibatkan orang yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat salah sasaran atau salah memahami orang yang digugat.**

24) Hal ini juga ditegaskan dalam praktik pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : *“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”*

25) Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka Turut Tergugat harus diikutsertakan. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.”

- TENTANG TIDAK JELASNYA ALASAN DAN DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT DENGAN MENDALILKAN PARA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS YANG SAH

26) Sesuai dengan ketentuan **Pasal 8 Rv** antara lain diterangkan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een*

Hal. 19 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duidelijk en bepaalde conclusive), yang memuat **dasar fakta** (*fetelijke grond*) dan **dasar hukum** (*rechtsgrond*).

27) Bahwa apabila melihat pada dalil posita gugatan para penggugat pada angka 1 s/d 6 yang berbunyi :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari bapak LA JINU. Alm dan mama LAMUDAYYA, almh. In casu sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berasal dari hak milik adat secara turun temurun karena pewarisan.

2. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah kering/ladang tersebut oleh Bapak LA.JINU alm. dan mama LAMUDAYYA, almh. Diperoleh karena warisan dari orang tua/ayah mereka bernama LA TANDI, Alm. Yang telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulang Tengah ic. Tanah obyek sengketa.

3. Bahwa semasa hidupnya bapak LA TANDI alm. mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu isteri pertama bernama SAMASITA, almh. Dan isteri kedua bernama SIBULANG, alm., keduanya telah meninggal dunia dan dikuburkan di Pulau Samasita/Pulau Kelapa/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

4. Bahwa bapak LA TANDI, alm. Bersama isterinya almarhumah mama SAMASITA dan almarhumah mama SIBULANG, memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan, berkebun menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu, padi, jagung, sayur-sayuran dan tanaman umur panjang seperti kelapa, asam, mangga, nangka, jambu, bambu serta membangun tempat tinggal bersama kedua orang isterinya (mama Samasita, Alm. dan mama Sibulang. Almh) sejak tahun 1920.

5. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh kakek/ayah Para Penggugat pada tahun 1920 yang dikemudian dilanjutkan oleh orang tua para penggugat bersama dengan para penggugat mengerjakan tanah kebun ladang tersebut secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain.

6. Bahwa adapun tanah kering/ladang milik Para Penggugat tersebut yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun dari orang dan/atau kakek para penggugat, terletak di Pulau Kelapa/Pulau

Hal. 20 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran luas \pm 22 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Negara;

Selatan : Tanah Negara;

Timur : Tanah Negara;

Barat : Tanah Negara;

28) Bahwasanya para penggugat dalam dalil posita pada angka 1 menyatakan pada pokoknya kalau para penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm., perlu kiranya melihat ke belakang yakni dari pihak-pihak yang menjadi para penggugat dalam gugatan ini yang mana terdiri dari **Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir**. Setelah membaca keseluruhan gugatan dari para penggugat, para penggugat **tidak ada menjelaskan status** mengenai :

0. Hubungan antara LA JINU.alm dengan LAMUDAYYA alm;
0. Hubungan antara para penggugat (Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir) dengan LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm.;
0. Diantara para penggugat (Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir) siapa saja yang berstatus sebagai cucu dan/atau anak dari LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm.

29) Bahwa lebih lanjut para penggugat dalam posita angka 2 dan 3 para penggugat menyebutkan eksistensi dari LA TANDI alm., yang mana pada pokoknya menyatakan LA TANDI alm. adalah orang tua dari LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm. dan para penggugat menyatakan bahwa LA TANDI alm. memiliki 2 (dua) orang isteri yang bernama mama SAMASITA alm. dan mama SIBULANG alm. Membaca dalil posita tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi Tergugat I serta menunjukkan bahwa dalil posita para penggugat **sangat membingungkan**, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan seperti:

0. Antara LA TANDI alm. memiliki berapa orang anak;
0. Antara LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. memiliki berapa orang anak;
0. Antara LA TANDI alm. dengan SIBULANG alm. memiliki berapa orang anak;
0. Apabila LA JINU alm. dan LAMUDAYYA alm. adalah saudara kandung, maka berapa bersaudara;

Hal. 21 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0. Apabila LA JINU alm. dan LAMUDAYYA alm. bersaudara, maka siapa saja urutan saudara mereka ?

0. Siapakah yang meninggal lebih dulu, LA TANDI alm., SAMASITA alm., LAMUDAYYA alm. ?;

0. Kapan SAMASITA alm. meninggal ?

0. Kapan LAMUDAYYA alm. meninggal ?

30) Bahwa para penggugat dalam posita angka 4, menyatakan pada pokoknya LA TANDI alm. bersama dengan SAMASITA alm., SIBULANG alm. memperoleh obyek sengketa tersebut sejak tahun 1920. Disamping para penggugat tidak menguraikan lebih lanjut akan dalil tersebut, bahkan menimbulkan suatu pertanyaan khusus dari Tergugat I seperti **apakah LA TANDI alm. menikah dengan SAMASITA alm. dan SIBULANG alm. bersamaan pada tahun 1920 ?**, selain pertanyaan tersebut, kurang jelasnya gugatan para penggugat juga menimbulkan beberapa pertanyaan seperti :

0. Kapan LA TANDI alm. dan SAMASITA alm. menikah;

0. Kapan LA TANDI alm. dan SIBULANG alm. menikah;

0. Apakah LA TANDI alm. menikahi SAMASITA alm. dan SIBULANG alm. bersamaan pada tahun 1920;

0. Apakah ada perceraian antara LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. dan/atau SIBULANG alm.;

31) Bahwa para penggugat dalam posita angka 4, menyatakan pada pokoknya LA TANDI alm. bersama dengan SAMASITA alm., SIBULANG alm. memperoleh obyek sengketa dengan cara membuka hutan, berkebun menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu, padi, jagung, sayur-sayuran dan tanaman umur panjang seperti kelapa, asam, mangga, nangka, jambu, bambu serta membangun tempat tinggal bersama kedua orang isterinya. Tanpa membahas terlalu dalam mengingat materi ini merupakan bagian dalam eksepsi yakni terkait dengan formalitas gugatan, perlu bagi Tergugat I untuk menunjukkan kepada majelis hakim perkara *a quo* bagaimana formulasi gugatan dari para penggugat dan Tergugat I berharap memudahkan majelis hakim perkara *a quo* untuk menilai terlebih dahulu formalitas dari gugatan para penggugat sebelum memasuki pokok perkara.

32) Bahwa terhadap penguasaan yang telah didalilkan oleh para penggugat, sebagaimana diketahui penguasaan tersebut **bukan merupakan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut sebagai UUPA) jo. Peraturan Pemerintah

Hal. 22 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP 24/1997).

33) Bahwa para penggugat menyatakan pada pokoknya obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun dari orang dan/atau kakek para penggugat. Akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tanpa **dasar fakta** dan **bukti pendahuluan** bagaimana para penggugat dapat bertindak sebagai ahli waris, mengingat hal-hal yang belum jelas seperti :

0. Para penggugat tidak menjelaskan apakah **obyek sengketa** tersebut adalah harta bawaan atau harta bersama LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. dan SIBULANG alm.;
0. Berdasarkan dalil para penggugat, LA TANDI alm. pernah mempunyai 2 (dua) orang isteri yang bernama SAMASITA alm. dan SIBULANG alm. dan tidak dijelaskan siapa isteri pertama dan isteri kedua;
0. Para penggugat tidak menjelaskan siapa saja saudara dari SAMASITA alm. dan siapa saja saudara dari SIBULANG alm.;
0. PARA penggugat tidak menjelaskan siapa saja saudara dari LA TANDI alm.;
0. Apabila menurut para penggugat **obyek sengketa** adalah harta bersama, para penggugat tidak menjelaskan pembagian warisan dari LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. dan SIBULANG alm.;
0. Para penggugat tidak menjelaskan siapa saja keturunan baik antara LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. maupun antara LA TANDI alm. dengan SIBULANG alm.;
0. Para penggugat tidak menjelaskan mengenai status dari Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir (para penggugat) dengan LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. dan SIBULANG alm.;
0. Para penggugat tidak menjelaskan mengenai status dari Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir (para penggugat), apakah mereka memiliki saudara atau tidak.;

34) Bahwa setelah melihat secara seksama pada gugatan dan uraian Tergugat I di atas, para penggugat tidak menjelaskan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan diatas mengingat para penggugat beragama islam. Bahwa menurut hemat Tergugat I sangat penting untuk menentukan terlebih dahulu apakah para

Hal. 23 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



penggugat memang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, hal ini bertujuan untuk memudahkan majelis hakim perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo*.

35) Apabila para penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris, maka sudah sepatutnya para penggugat mampu menjelaskan status dari Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir (para penggugat) sebagai ahli waris jika para penggugat memang dapat dikategorikan sebagai ahli waris atas obyek sengketa tersebut. Dalam hukum waris islam, ahli waris dapat ditentukan berdasarkan nasab atau hubungan darah (anak, cucu, orang tua dan saudara kandung), pernikahan.

36) Alih-alih menjelaskan bagaimana para penggugat dapat dikatakan sebagai ahli waris secara hukum islam, para penggugat lebih memilih untuk memukul rata dengan mendalilkan dalam gugatannya "*para penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari LA JINU alm. dan LAMUDAYYA alm.*", namun disisi lain para penggugat juga menyebutkan eksistensi dari LA TANDI alm., SAMASITA alm. dan SIBULANG alm., sehingga muncul dalam benak Tergugat I sebuah pertanyaan besar atas apa yang telah didalilkan oleh para penggugat, apakah para penggugat merupakan ahli waris dari LA TANDI alm. dengan SAMASITA alm. ? atau LA TANDI alm. dengan SIBULANG alm. ? ataukah ahli waris LA JINU alm. dan LAMUDAYYA alm. ?

37) Bahwa melihat uraian di atas, sudah sepatutnya majelis yang menangani perkara *a quo* dapat melihat bahwa gugatan yang telah diajukan oleh para penggugat tidak berdasarkan dasar fakta dan dasar hukum serta terkesan mengada-ada.

TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS

38) Bahwa dalam posita angka 06, PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah warisan almarhum LA TANDI seluas kurang lebih 22 Ha (dua puluh dua hektar) di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita yang diklaim sebagai hak milik PARA PENGGUGAT. Batas-batas dari tanah seluas kurang lebih 22 hektar tersebut adalah bagian Utara, Selatan, Timur, dan Barat dibatasi oleh **tanah negara.**

39) Menurut hemat TERGUGAT I, dalil tersebut tidak jelas bahkan menyesatkan, karena pada faktanya bidang-bidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini khususnya tanah milik TERGUGAT I tidak ada bagian-bagian yang berbatasan langsung dengan tanah negara melainkan langsung berbatasan dengan pantai dan berbatasan dengan bidang-bidang tanah hak milik orang lain.

Hal. 24 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



40) Bahwa dalam posita angka 25 huruf A, PARA PENGGUGAT mendalilkan perincian tentang batas-batas tanah obyek sengketa milik PARA PENGGUGAT yang telah diklaim dan dikuasai oleh TERGUGAT I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo seluas 12.940 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- TIMUR: *Malling Pamballas*
- UTARA: *Bukit*
- SELATAN: *Pantai*
- BARAT: *Kali Mati*

41) Bahwa dalil gugatan diatas tidak jelas dan sangat keliru, dikarenakan tanah hak milik TERGUGAT I berdasarkan SHM No.: 02672/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus meter persegi) memiliki batas-batas sebagai berikut:

- TIMUR: berbatasan dengan tanah hak milik TERGUGAT I yang belum bersertifikat seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang mana dahulu milik dari PAMBALLAS (kakek TERGUGAT I)
- UTARA: berbatasan dengan tanah yang belum dilekatkan hak
- SELATAN: berbatasan dengan pantai
- BARAT: berbatasan dengan kali mati

42) Sehingga terdapat perbedaan batas pada bagian TIMUR yang telah beralih menjadi tanah hak milik TERGUGAT I yang belum bersertifikat seluas 15.000 m², diperoleh berdasarkan hibah dari MALLING PAMBALLAS dan TERGUGAT II (NANDONG PAMBALLAS) pada tanggal 05 September 2013.

C. EKSEPSI BERKENAAN DENGAN SITA (EXEPTIO DOMINIS)

43) Bahwa eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat yang berisi bantahan terhadap obyek benda yang dimohonkan sita ;dalam hal ini : Tanah di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pula Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas + 27.940 m².

44) Bahwa mengenai provisi ini diatur dalam Pasal 180 HIR (Pasal 191 ayat 1 Rbg) yang dimaksud dengan Putusan Provisionil adalah Putusan yang menjawab tuntutan Provisional adalah permintaan salah satu pihak (umumnya Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

45) Bahwa tuntutan provisi dikabulkan apabila :

Hal. 25 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



- a) Memenuhi syarat formil, yaitu memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
- b) Alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok.
- c) Jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar.

46) Bahwa tuntutan provisional yang telah diajukan oleh para penggugat yang memohon sita jaminan terhadap Tanah di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pula Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas + 27.940 m² bukan merupakan ranah dari tuntutan provisi karena tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, tidak mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan tidak menjelaskan jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar dan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara sebagaimana dalam Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 k/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977**

"Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak, sehingga terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak;"

47) Bahwa disamping itu, Para Penggugat dalam petitum angka 7 tidak dapat menunjukkan secara jelas baik dari segi bukti-bukti pendukung dan kepemilikan terhadap obyek sengketa dimintakan oleh Para Penggugat, halmana juga sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1121/K/Sip/1971** yang menentukan :

- Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat
- Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBG/ Pasal 720 dan 971 RV dimana sita jaminan (conservatoir beslag) harus berdasarkan alasan yang kuat.

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

- FORMULASI GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT I ADALAH TIDAK TEPAT.

48) Menunjuk pada Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 di



Tangerang, yang diikuti oleh Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, pada point IX antara lain diterangkan bahwa:

*“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas obyek jual beli tanah. **Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak**”*

49) Pendapat Hakim-Hakim Agung sebagaimana dimaksud diatas, didasarkan pada teori abstraksi dalam hukum benda, yang menguraikan ajaran soal - soal pemisahan antara “levering” (penyerahan sebagai pemilik) dan “rechtstitel” (alas hak) yang menegaskan:

“bahwa ada pemisahan antara levering dengan rechtstitel. Jadi kalau sekiranya ada suatu penyerahan, dimana yang melakukan penyerahan tidak memiliki titel, penyerahan tersebut tetap sah. Pemilik asal tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga, yang membeli dengan itikad baik. Tuntutan pemilik asal adalah tuntutan pribadi terhadap orang yang mengalihkan hak kepada pihak ketiga tadi tanpa hak.”

Berdasarkan uraian diatas, formulasi gugatan Penggugat tidak tepat karena menurut hukum; Para Penggugat tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga dalam hal ini Tergugat I, sesuai dengan hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung RI dan Teori Abstraksi, sekaligus menunjukkan pula bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona.

50) Bertitik tolak dari uraian diatas, formulasi gugatan yang tepat dalam perkara *a quo* adalah tuntutan ganti rugi terhadap orang/ pribadi yang diklaim tidak memiliki hak untuk mengalihkan tanah, **BUKAN TUNTUTAN UNTUK MENDAPAT HAK KEBENDAAN DARI PIHAK KETIGA**, dalam hal ini Tergugat I.

51) Dengan demikian formulasi gugatan Penggugat tidak tepat karena menurut hukum; Penggugat tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga dalam hal ini Tergugat, sesuai dengan hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung RI dan Teori Abstraksi diatas, sekaligus menunjukkan pula bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona. Sebagaimana juga dapat dilihat dalam Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 23 - 9 - 1975 No. 52 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa :

“Walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang para penggugat-asal masih dapat menggugat tergugat-asal I dan II."

52) Oleh karena itu, petitum Penggugat angka 7 yang menerangkan :
"Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 27.940 m2.",
sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum.

- FORMULASI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN SALAWING ISHAKA SEBAGAI TERGUGAT I.

53) Bahwa sejalan dengan ulasan materi eksepsi Tergugat I di atas dalam menyusun gugatannya Para Penggugat juga telah salah/keliru menentukan pihak yang seharusnya dijadikan Pihak Tergugat.

54) Hal ini dapat kita lihat dalam uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 7 halaman 4 yang menyatakan sebagai berikut :

7.1 Tergugat 1 Salawing Ishaka adalah anak dari Nandong yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum.

7.2. Tergugat 2 Nandong adalah ibu/mama dari Tergugat I dan ahli waris/anak dari Malling Pambalas, alm. yang ikut menghibahkan sebagian dari tanah obyek sengketa milik Para Penggugat bersama Malling Pamballas kepada Tergugat I seluas 15.000 M2. Pada tanggal 5 September 2013;

7.3. Turut Tergugat 1 TAZKIA AULIA TASWIN adalah anak/ahli waris satu-satunya dari TASWIN ABUBAKAR, alm. yang menjual tanah obyek sengketa SHM No. 02762/Labuan Bajo, luas 12.940 M2. Kepada Tergugat I salawing ishaka dengan tanpa hak dan tanpa memiliki dokumen atau alas hak yang sah secara hukum atas tanah sengketa;

7.4. Turut Tergugat 2, Ditarik sebagai Turut Tergugat II karena telah melakukan Pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I diatas sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rech matige daad);

55) Bahwa setelah melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Tergugat I, **Para Penggugat telah salah dan/atau keliru**

Hal. 28 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



menempatkan **Salawing Ishaka** sebagai **Tergugat I**, adapun pertimbangan dari Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya adalah ahli waris atas obyek sengketa sejak tahun 1967 sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para Penggugat pada poin 2 halaman 3.
- Bahwa melihat dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa TASWIN ABUBAKAR (Alm) lebih dulu telah menjual sebidang tanah dengan No. SHM 02762/Labuan Bajo dengan luas 12.940 m2 kepada SALAWING ISHAKA.

Bahwa kemudian dalam Petitum angka 11 poin 4 , Para Penggugat meminta “*Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengklaim, menguasai dan mensertipikatkan sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat)*”

56) Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo melihat secara seksama dari dalil para penggugat dalam gugatannya, dan apabila mengikuti alur dari cerita para penggugat, beranjak dari pemahaman tersebut, Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai penjualan Sebidang tanah dengan luas 12.940 m2 dari TASWIN ABUBAKAR (ALM) kepada SALAWING ISHAKA, MAKA SEHARUSNYA PARA PENGUGAT MENEMPATKAN TASWIN ABUBAKAR (ALM) SEBAGAI TERGUGAT I DAN SALAWING ISHAKA SEBAGAI TURUT TERGUGAT SERTA MEMPERMASALAHKAN BAGAIMANA TASWIN ABUBAKAR (ALM) DAPAT MENGUASAI SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS 12.940 M2 TERLEBIH DAHULU.

57) Hal ini dikarenakan TASWIN ABUBAKAR (ALM) berdasarkan dalil gugatan para bertindak sebagai orang yang menjual sebidang tanah dengan luas 12.940 m2 kepada Salawing Ishaka dan Salawing Ishaka bertindak sebagai Pembeli atas Sebidang Tanah dengan No. SHM 02762/Labuan Bajo dengan luas 12.940 m2. Sehingga penempatan Salawing Ishaka yang merupakan Pihak Ketiga dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah keliru.

58) Bahwa Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 114 menyatakan:
Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam Perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM.

59) Bahwa pada intinya apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada gugatan a quo adalah **pengulangan terhadap gugatan-gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat**, yang terdiri dari dengan:

- Gugatan Para Penggugat dalam perkara dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj sesuai Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj tertanggal 26 November 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Nomor 24/Pdt/2021/PT.Kpg tertanggal 30 Maret 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 300 K/Pdt/2022 tertanggal 21 Februari 2022.
- Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj sesuai putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj.

60) Bahwa para penggugat dalam gugatan-gugatan terdahulu dan gugatan a quo menyatakan pada pokoknya obyek sengketa adalah Sebidang Tanah dengan No. SHM 02762/Labuan Bajo dengan luas 12.940 m². Meskipun perkara sebelumnya telah diputus, Para Penggugat tetap mengajukan gugatan kembali dengan menggunakan Obyek Sengketa yang sama. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi hanya pada para pihak yang digugat, selebihnya adalah sama.

61) Bahwa Asas nebis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Asas nebis in idem berarti tidak dua kali mempersoalkan hal yang sama. Pada dasarnya, asas nebis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas nebis in idem ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata

Hal. 30 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



menyatakan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama

62) Bahwa pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda, yaitu apabila:

1. Proses di Pengadilan yang sama.

0. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu.

0. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.

0. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa pernah diputus di masa lalu.

63) Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tetap HARUS MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI DAN POKOK PERKARA. Hal ini sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa **Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa pernah di putus di masa lalu.**

64) Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan asas nebis in idem tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan

“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

65) Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada halaman 9 angka romawi XVII tentang Nebis in Idem menyatakan sebagai berikut:

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

Hal. 31 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;

- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh Gugatan *a quo*, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain terkait dengan eksepsi yang diajukan TERGUGAT I, maka melalui jawaban ini TERGUGAT I akan menjawab Gugatan *a quo* untuk menjawab pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa bagian dalam Pokok Perkara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Eksepsi dalam Jawaban yang TERGUGAT I ajukan atas Gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* kecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas.

A. TERGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBJEK SENGKETA BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU POKOK AGRARIA Jo. PASAL 24 AYAT (1) JO. PASAL 32 AYAT (1) PP NO. 24/1997

66) Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya halaman 1 s/d halaman 3 angka 1 s/d angka 6 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa adapun tanah kering/ladang milik Para penggugat tersebut yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun dari orang dan/atau kakek Para Penggugat, terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran/luas ± 22 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Tanah Negara;

Selatan : Tanah Negara;

Timur : Tanah Negara;

Barat : Tanah Negara;"

67) Selanjutnya dalam Gugatannya angka 25 huruf a dan huruf b, Gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT I adalah :

Hal. 32 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah objek sengketa..., **Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka**, seluas $\pm 12.940 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Malling Pamballas;

Sebelah Utara : Bukit;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Barat : Kali mati

Sebagian tanah objek Sengketa..., berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Nandong Pamballas dan Malling Pamballas tanggal 5 September 2013 seluas 15.000 m^2 yang belum bersertipikat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf

Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pantai

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I seluas 12.940 m^2 SHM No. 02762/Kel. Labuan Bajo (dahulu milik Abubakar Daeng Talaha)"

68) Dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatas jelas tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. PARA PENGGUGAT terbukti telah mengklaim tanpa atas kepemilikan tanah objek sengketa milik TERGUGAT I.

69) Bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa:

a. Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo (Vide Bukti Pemohon-2), atas nama Salawing seluas 12.940 M^2 yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita; dan

b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 M^2 yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin.

70) Bahwa kepemilikan TERGUGAT I tersebut diatas didukung surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu berupa:

- Atas sebidang tanah seluas seluas 15.000 M^2 yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin:

a. Surat Pernyataan Hibah dari Nandong Pamballas dan Malling Pamballas tanggal 05 September 2013 mengetahui Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo;

Hal. 33 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dair Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur No.: Lbj.470/250.1/VIII/2013 tanggal 05 September 2013;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dibuat tanggal 07 Maret 2014 ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur dan Turut mengetahui Abdullah Nur, S.IP selaku Camat Komodo;
- d. Surat Keterangan Tanah di Pulau Samasita Nomor: Pem.131/171/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus CH. Dula;
- e. Surat Pernyataan dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudge tanggal 01 Februari 2017;
- f. Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 dalam rangka klarifikasi kepemilikan tanah Sdr. Muhamad Tayeb, Taswing Abubakar, dan Salawing Ishakayang terletak di Pulau Kelapa/Samasita Tengah, Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Agustus 2017 oleh Sarifudin selaku Lurah Labuan Bajo,
- Atas sebidang tanah seluas 12.940 M² yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita
 - a. Kwitansi Jual Beli tanggal 30 Juli 2010 disaksikan oleh Darwis Ibrahim dan Ente Puasa;
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris "Koko Bau" oleh Taswin Abubakar tanggal 05 Januari 2012 mengetahui Drs. H. Sahamad H. Yusuf selaku Fungsionaris Adat Ulayat Bajo disaksikan oleh Ente Puasa dan Malling Pamballas;
 - c. Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah dari Sairah kepada Taswin Abubakar tanggal 20 Agustus 2013;
 - d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/penguasaan Tanah Nomor: Lbj.470/5170.a/VIII/2013 oleh Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo kepada Taswin Abubakar tanggal 22 Agustus 2013 mengetahui Camat Komodo Abdullah Nur, S.IP;
 - e. Kwitansi Jual Beli tanggal 11 September 2013 Mengetahui Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo;
 - f. SPPT PBB tahun 2013 atas nama Salawing Ishaka;
 - g. Surat Pernyataan Hibah dari Nandong Pamballas dan Malling Pamballas tanggal 05 September 2013 mengetahui Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo;

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dibuat tanggal 07 Maret 2014 ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur dan Turut mengetahui Abdullah Nur, S.IP selaku Camat Komodo;
- i. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Taswin Abubakar No.: Pem.593.2/301/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 mengetahui Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur dan Camat Komodo Abdullah Nur, S.IP;
- j. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dari Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur Nomor: Pem.593/KLB/882/V/2015 tanggal 05 Mei 2015;
- k. Surat Keterangan Tanah di Pulau Samasita Nomor: Pem.131/171/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus CH. Dula;
- l. Surat Pernyataan dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudje tanggal 01 Februari 2017;

71) Bahwa kepemilikan TERGUGAT I tersebut diatas merupakan bukti kepemilikan sah dan sebagai alat pembuktian yang kuat atas tanah objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 yang mengatur:

- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):
 - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."
- Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

Hal. 35 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

B. PENERBITAN SERTIFIKAT ATAS NAMA TERGUGAT I OLEH TURUT TERGUGAT II ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

72) Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya angka 7 s/d angka 22 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I terhadap sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT menjadi kehilangan hak yuridis atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut Dalil tersebut diatas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Faktanya PARA PENGGUGAT tidak menguraikan mengenai hasil gelar kasus yang dinyatakan oleh TURUT TERGUGAT II.

73) Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan diatas, dalam proses mediasi, TURUT TERGUGAT II juga menyampaikan hasil gelar kasus antara PARA PENGGUGAT selaku pelapor dengan TERGUGAT I selaku terlapor, dimana hasilnya dinyatakan:

“Bahwa dalam gelar mediasi ini, secara yuridis formil bukti dokumen yang diajukan oleh pelapor antara lain:

- 1. Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 02 Maret 1955 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.*
- 2. Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 21 Juni 1957 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.*
- 3. Surat Pelimpahan sebidang Tanah dari Mungkamma kepada Soepoe Oea Kaja tertanggal 3 Januari 1956, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Punggawa Badjo Sawedi Salawatu.*

(Terdapat beberapa kejanggalan yang sangat mendasar khususnya pada penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang dibuat pada tahun



1950-an. Dimana dalam sejarah perkembangan Bahasa Indonesia, pada saat itu masih menggunakan Ejaan van Ophuijsen).

Bukti-bukti dokumen lain yang diajukan oleh pihak Pelapor adalah berupa dokumen/pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pelapor **tanpa diketahui ataupun disahkan oleh aparat pemerintah setempat ataupun didukung dengan saksi-saksi lainnya.**

Sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terlapor adalah surat-surat yang dibuat dan **ditandatangani baik oleh masing-masing individu dan diketahui oleh pemerintah setempat baik di tingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.**"

74) Bahwa faktanya TURUT TERGUGAT II telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan data fisik dan data yuridis sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I, dan digarisbawahi proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar kepemilikan hak atas tanah TERGUGAT I adalah surat-surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo.

C.TIDAK ADA SATUPUN TINDAKAN TERGUGAT I YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

75) Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya angka 23 s/d angka 27 yang pada intinya menerangkan:

"Bahwa secara hukum perbuatan/tindakan Tergugat yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I dalam perkara ini dengan tanpa hak, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat"

Dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

76) Bahwa dalam doktrin Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"*, syarat-syarat suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



- a. Harus ada perbuatan, yang bersifat positif (berbuat) atau negatif (tidak berbuat);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (schuld)

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur kumulatif, sehingga semua unsur harus terpenuhi. Apabila terdapat unsur yang tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

77) Bahwa terbukti TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan:

- a. **Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo**, atas nama Salawing seluas 12.940 M² yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita; dan
- b. **Surat Keterangan Kepemilikan Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 M² yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin.

Dengan demikian didalam perkara *a quo*, TERGUGAT I secara jelas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Klaim, penguasaan dan pensertifikatan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I diajukan berdasarkan pada alas hak yang telah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997.

78) Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan terbukti tidak ada satupun tindakan TERGUGAT I yang membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Justru TERGUGAT I lah yang merasa dirugikan dengan adanya Gugatan tidak berdasar yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan tindakan mengklaim tanpa hak atas tanah objek sengketa milik TERGUGAT I;

79) Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen) sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 77-78 bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", telah terjadi perluasan

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



pengertian Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHP. Perluasan pengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatu Perbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:

- a. *Melanggar hak orang lain;*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan, atau;*
- d. *Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.*

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut, maka tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

80) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT I sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang TERGUGAT I lakukan:

- a. Perbuatan tersebut tidak melawan hukum
- b. Perbuatan tersebut tidak memiliki unsur kesalahan
- c. Perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT

81) Dari uraian tersebut, telah jelas bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Perbuatan TERGUGAT I tidak memenuhi syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Data yang juga telah diperluas melalui doktrin-doktrin yang berkembang di Indonesia.

C. TENTANG BEKAS SUMUR, POHON ASAM, NANGKA, MANGGA, JAMBU, BAMBU, BEKAS POHON KELAPA, BUKAN MERUPAKAN BUKTI PENGUSAHAAN FISIK DAN ALAT BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU POKOK AGRARIA

82) Bahwa sebaliknya PARA PENGGUGAT mendalilkan kepemilikan tanahnya didasarkan pada warisan turut temurun berdasarkan bukti penguasaan berupa Bekas sumur, pohon asam, nangka, mangga, jambu, bambu, bekas pohon kelapa. Sebagaimana dalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 4 angka 9: "...Bukti penguasaan fisik antara lain bekas sumur, pohon asam, nangka, mangga jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan WC yang dibangun oleh Haji Pire, Alm. Dan Mas Yudi yang pernah kontrak tanah tersebut."

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya didalam proses mediasi di kantor TURUT TERGUGAT II surat-surat yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II adalah Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Penolakan Waris dan beberapa surat keterangan yang tidak diketahui oleh pemerintah setempat.

83) Terbukti bukti penguasaan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT bukan merupakan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Pokok Agraria.

Dengan demikian, sangat berdasar dan beralasan hukum, TURUT TERGUGAT II mengabulkan permohonan penerbitan SHM atas Salawing Ishaka dan menolak permohonan PARA PENGGUGAT yang tidak berdasar.

84) Bahwa dalam proses mediasi, TURUT TERGUGAT II juga menyampaikan hasil gelar kasus antara PARA PENGGUGAT selaku pelapor dengan TERGUGAT I selaku terlapor, dimana hasilnya dinyatakan:

“Bahwa dalam gelar mediasi ini, secara yuridis formil bukti dokumen yang diajukan oleh pelapor antara lain:

- i) Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 02 Maret 1955 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.
- ii) Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 21 Juni 1957 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.
- iii) Surat Pelimpahan sebidang Tanah dari Mungkamma kepada Soepoe Oea Kaja tertanggal 3 Januari 1956, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Punggawa Badjo Sawedi Salawatu.

(Terdapat beberapa kejanggalan yang sangat mendasar khususnya pada penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang dibuat pada tahun 1950-an. Dimana dalam sejarah perkembangan Bahasa Indonesia, pada saat itu masih menggunakan Ejaan van Ophuijsen).

Bukti-bukti dokumen lain yang diajukan oleh pihak Pelapor adalah berupa dokumen/ Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pelapor tanpa diketahui ataupun disahkan oleh aparat pemerintah setempat ataupun didukung dengan saksi-saksi lainnya.

Sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terlapor adalah surat-surat yang dibuat dan ditandatangani baik oleh masing-masing individu dan diketahui oleh pemerintah setempat baik di tingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.”

Mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka terbukti TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Sehingga adalah

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum dan berdasar hukum apabila TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

D. TENTANG GANTI KERUGIAN MATERIIL

85) Bahwa pada dalil posita Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci dasar perhitungan kerugian materiil yang didalilkan dialami/diderita Para Penggugat, lebih lanjut Para Penggugat hanya **memaparkan bahwa kerugian tersebut timbul dari kerugian moril + materiil sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).**

86) Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980** yang menyatakan:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan perincian mengenai hal kerugian tersebut.”

87) Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* memutuskan bahwa petitum angka 9 dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

88) Bahwa TERGUGAT I tidak menanggapi selebih dan selanjutnya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, sesungguhnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj *juncto* Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj melawan TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

PERMOHONAN

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalilnya secara rinci dan menyesatkan, sehingga dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 41 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima dalil-dalil Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- c. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keturunan Latandi tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Penuh tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu sebelas, dari Lamudayya kepada Adul Rasyid 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2012, yang memberikan keterangan Abdul Manan Siking, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2012, yang memberikan keterangan H.Muh. Abu Bajar Adam Djuje, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2012, yang memberikan Keterangan Antonius Hantam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.593/KLB/3035/XI/2015 tanggal 7 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Abdul Rasyid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-7;

Hal. 42 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi Surat Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 7 November 2015, yang memberi keterangan Abdul Rasyid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI -8;
9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa 7 November 2015, yang membuat pernyataan Abdul Rasyd tanggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.593/KLB/3039/XI/2015 tanggal 7 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.593/KLB/3032/XI/2015 tanggal 7 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Jariang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Jariang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Jariang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-14;
15. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.593/KLB/3033/XI/2015 tanggal 7 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Hayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Hayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 November 2015, yang membuat pernyataan Hayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-18;
19. Asli dan fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh H. Pere, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-19;
20. Fotokopi Kwitansi tanggal 19-01-2010 dari Yudin Syahyudin yang menerima Magaribi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-20;

Hal. 43 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2017 tanggal Nomor SPT (NOP): 531601003000102290 tanggal 19-04-2018, nama Wajib Pajak Hayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-21;

22. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2017 tanggal Nomor SPT (NOP): 531601003000202860 tanggal 19-04-2018 nama Abdul Rasyid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-22;

23. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 13 Mei 2024 dari Para Ahli Waris almarhumah Sahari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-23;

24. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 13 Mei 2024 dari Saidah, Hasmawati, Ice Salmahwati Para Ahli Waris almarhumah Sahari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I sd VI-24;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Haji ILIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat, masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah kering;
- Bahwa Saksi tahu, letaknya di pulau Kepala atau pulau Samasita;
- Bahwa di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri;
- Bahwa benar, karena sebelum tanah itu menjadi sengketa, pernah dikontrak oleh Haji Pire mertua Saksi;
- Bahwa kontrak mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Haji Pire bangun rumah dan WC permanen;
- Bahwa Haji Pire usaha pembibitan Mutiara;
- Bahwa Saksi ikut ke tanah sengketa, karena Saksi pimpin orang-orang yang kerja;
- Bahwa ada 20an (dua puluhan) orang pekerja;
- Bahwa kontrak tanah sengketa dibuat secara tertulis;

Hal. 44 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak tanah sengketa dalam bentuk kuitansi;
- Bahwa dalam kuitansi ada nama Haji Pire;
- Bahwa Haji Pire kontrak tanah tersebut dari Magaribi;
- Bahwa Magaribi ada hubungan dengan para Penggugat;
- Bahwa Magaribi dengan Nandong, Jariang dan Sahari bersaudara;
- Bahwa Asir itu anak dari Magaribi;
- Bahwa Haji Pire ada buat bangunan permanen yaitu bangunan WC dan rumah panggung;
- Bahwa Saksi pulang ke Labuan Bajo setiap hari Sabtu atau hari Minggu;
- Bahwa Saksi tanam labu di sana;
- Bahwa WC tersebut sudah dibongkar, sekarang hanya bekasnya saja yang masih ada;
- Bahwa Closetnya juga sudah hancur;
- Bahwa selama Saksi bekerja di sana tidak ada orang yang keberatan atau mengaku bahwa tanah yang dikontrak itu milik mereka;
- Bahwa Saksi kenal, namanya Ishaka;
- Bahwa selama 5 tahun Saksi bekerja di sana Salawing Ishaka tidak pernah ada komplain atau keberatan atas tanah yang dikontrak oleh Haji Pire;
- Bahwa orang tua dari Salawing Ishaka tidak pernah datang untuk menyampaikan keberatan terhadap tanah yang dikontrak;
- Bahwa Saksi kenal, Nandong adalah Ibu dari Salawing Ishaka;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana, Nnandong tidak pernah datang keberatan bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pambalas;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang bernama Pambalas selama Saksi bekerja disana;
- Bahwa Saksi tahu, di bagian:
Timur : berbatasan dengan pantai,

Hal. 45 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan bukit dan dengan tanahnya Penggugat,

Utara : berbatasan dengan pantai,

Barat : berbatasan dengan kali mati;

- Bahwa tahun lalu, karena Saksi lewat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lihat ada rumah panggung;
- Bahwa rumah panggung itu atapnya dari seng, dindingnya dari papan;
- Bahwa ukuran rumah panggung tersebut kira-kira 4 meter x 5 meter;
- Bahwa Abdul Rasyid yang bangun rumah panggung;
- Bahwa Abdul Rasyd bangun tahun 2014;
- Bahwa Saksi lihat sendiri;
- Bahwa Ishaka adalah Penyelam lola atau siput dan Nelayan;
- Bahwa Almarhum Magaribi yang kuasai;
- Bahwa Magaribi tanaman-tanaman di situ, seperti labu;
- Bahwa tahun 2005 Ishaka itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Taswin Abubakar;
- Bahwa Taswin Abubakar tidak ada tanah di sana;
- Bahwa Taswin Abubakar tidak pernah membangun rumah di tanah yang dikontrak Haji Pire itu;
- Bahwa selama saya bekerja di tanah tersebut hingga kontraknya selesai, tidak pernah mendengar atau didatangi oleh Taswin Abubakar;
- Bahwa sejak kontrak selesai tanah diserahkan kembali kepada Magaribi;
- Bahwa ada yang kontrak tanah tersebut setelah tahun 2010 yaitu dikontrak oleh Wahyudi;
- Bahwa tanah yang dikontrak oleh Wahyudi itu, di bagian Timur tapi masih di dalam tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa Pak Wahyudi kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk budi daya mutiara;
- Bahwa Pak Wahyudi kontrak dari Magaribi;

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ceritanya Haji Pire bisa kontrak tanah Magaribi karena Haji Pire yang cerita sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Haji Pire kontrak seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut waktu Haji Pire membayar kontrak tanah tersebut kepada Magaribi;
- Bahwa Saksi diberitahu Haji Pire mengenai harga kontrak tanah tersebut;
- Bahwa Haji Pire itu Bapak Mantu Saksi;
- Bahwa Haji Pire ada bangun rumah panggung dan WC, tapi bangunan-bangunan tersebut sudah dibongkar, jadi sudah tidak ada apa-apa lagi di sana;
- Bahwa ketika Haji Pire melakukan usaha budi daya mutiara di tanah tersebut almarhum Magaribi datang ke sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saya tahu bahwa bangunan beratap seng yang ada sekarang di tanah sengketa dibangun tahun 2014 karena sering lewat di sana;
- Bahwa waktu Saksi lewat bangunannya sudah jadi;
- Bahwa Saksi tahu bangunan yang ada di tanah sengketa sekarang sudah jadi sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu bulan berapa rumah panggung itu dibangun tapi dibangun di tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu karena Abdul Rasyd sendiri yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa asalnya dari Magaribi, Saksi tahu itu dari Haji Pire;
- Bahwa Haji Pire yang beritahu Saksi" saya kontrak tanahnya Magaribi";
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang selama Saksi bekerja di obyek sengketa, hanya Magaribi bersama Abdul Rasyd anaknya yang datang;
- Bahwa Wahyudi kontrak dari tahun 2010 sampai tahun 2012;
- Bahwa tanah yang dikontrak oleh Haji Pire hanya di bagian Barat tanah sengketa;
- Bahwa bagian Barat yang terdapat bangunan WC;
- Bahwa yang dikontrak oleh Wayhudi itu di bagian Timur tanahnya Magaribi;

Hal. 47 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi bangunannya yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa itu sudah bersertifikat atau belum;

2. Saksi **LAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat, masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah kering, bukan tanah basah;
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Pulau Samasita atau Pulau Kelapa;
- Bahwa tanah sengketa Pulau Samasita atau Pulau Kelapa terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu, di bagian:
Barat : berbatasan dengan kali mati,
Utara : berbatasan dengan bukit/punggungan,
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi kesana tahun 2022 satu kali antar tamu;
- Bahwa Saksi masuk ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pergi bersama keluarga ke tanah sengketa;
- Bahwa waktu Saksi kesana, Abdul Rasyd juga ikut;
- Bahwa Saksi tahu, tanah sengketa ini milik keluarga Rasyd, namanya Nurhayati, Asir;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Pulau Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi tinggal di Pulau Kelapa;
- Bahwa Saksi lahir di Pulau Kelapa;
- Bahwa waktu itu Saksi ada rumah di tanah sengketa;
- Bahwa rumah di Pulau Kelapa La Tandil dengan keluarganya semua yang punya rumah;
- Bahwa La Tandil itu keluarga dengan Lamudaya dan La Jinu, dan Abdul Rasyd dan Jaria itu Cucunya La Tandil;

Hal. 48 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Tandir itu Bapak dari Lamudaya juga Bapak dari La Jinu;
- Bahwa anaknya La Jinu yaitu, Kader anak pertamanya, Hayati, Angin lalu Isa;
- Bahwa anaknya Lamudaya namanya Jariang, Sahari;
- Bahwa waktu Saksi tinggal di sana ada 4 (empat) keluarga, yaitu keluarga saya Soleman Bapak saya, Lamudaya, La Jinu, dan Mariani;
- Bahwa Lamudaya Ibu dari Jariang;
- Bahwa Lamudaya bekerja sebagai Petani tanam jagung dan labu;
- Bahwa Lamudaya juga sebagai Dukun Bersalin, misalnya kalau ada orang yang mau melahirkan di Labuan Bajo, dia ke Labuan Bajo;
- Bahwa orang tua Saksi bertani atau berkebun;
- Bahwa orang tua Saksi juga sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi meninggalkan Pulau Kelapa sekitar tahun 1992, tetapi Saksi masih sering pergi kesana;
- Bahwa Saksi sekolah tahun 1982, tetapi orang tua masih tetap tinggal di sana terus;
- Bahwa orang tua Saksi saat ini sudah tidak tinggal disana, karena sejak tahun 1992 itu orang tua Saksi sudah tidak tinggal di sana lagi;
- Bahwa selama kami tinggal dan berkebun disana sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu, namanya Ishaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ishaka;
- Bahwa Ibu dari Salawing Ishaka namanya Nandong;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan kenal dengan Nandong;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Pulau Kelapa Nandong atau Ishaka tidak pernah kerja di Pulau Kelapa;
- Bahwa Nandong atau Ishaka tidak pernah datang ke Pulau Kelapa bilang "tempat ini kami punya tanah";
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) keluarga itu menempati di sana sampai puluhan tahun sampai semuanya meninggal;

Hal. 49 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang namanya Taswin Abubakar;
- Bahwa Taswin Abubakar tidak punya tanah di pulau Kelapa;
- Bahwa Taswin Abubakar pekerjaannya Nelayan;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada orang yang kontrak tanah sengketa;
- Bahwa Haji Pire yang kontrak bagian Baratnya, bagian Timurnya dikontrak oleh Wahyudi;
- Bahwa Haji Pire kontrak dari Magaribi;
- Bahwa kalau Lamudaya itu Bapak dari Magaribi, sedangkan La Tandi itu kakek dari Magaribi, kalau Jariang itu saudaranya Magaribi;
- Bahwa Magaribi pernah tinggal di tanah sengketa, kami tinggal sama-sama di sana;
- Bahwa Haji Pire kontrak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Haji Pire kontrak untuk budi daya mutiara;
- Bahwa Haji Pire bangun rumah panggung dan WC;
- Bahwa adayang tempati rumah yang dibangun Haji Pire, karena karyawannya semua tinggal di situ;
- Bahwa mandornya biasa kita panggil Haji Guli tapi nama sebenarnya adalah Haji Iliias;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Haji Pire kontrak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sendiri dari keluarga yang cerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita bahwa Ishaka atau Nandong orang tuanya Salawing Ishaka atau Salawing Ishaka datang untuk datang kebertan di sana;
- Bahwa Saksi kenal, Pambalas itu Ayah dari Nandong;
- Bahwa Pambalas tidak pernah berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat, cuma yang Saksi tahu hanya Haji Ilias, Rasyd dan juga Ali orang Bajo yang kerja di situ;
- Bahwa ada orang-orang dari luar Bajo yang bekerja di usaha Haji Pire Cuma Saksi tidak tahu namanya;

Hal. 50 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa dahulu Taswin Abubakar, maupun Ishaka atau Ibunya Salawing Ishaka yaitu Nadong tidak pernah menguasai tanah sengketa apalagi datang untuk keberatan;
- Bahwa Wahyudi kontrak dari Magaribi juga;
- Bahwa Wahyudi kontrak untuk usana budi daya mutiara juga;
- Bahwa Wahyudi usaha budi daya mutiara di sana selama 2 tahun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa seingat Saksi selama Wahyudi kontrak tidak ada orang yang komplain;
- Bahwa selama Wahyudi kontrak, Taswin Abubakar atau Ishaka tidak pernah datang komplain;
- Bahwa Saksi tinggal di Pulau Kelapa sejak lahir sampai dengan Saksi sekolah tahun 1982 dan tahun 1992 Saksi tamat sekolah, tetapi masih tetap ke sana;
- Bahwa Kartu tanda penduduk Saksi alamatnya di Lombok karena sejak tahun 1995 Saksi tinggal di sana, lalu Saksi menikah di sana tahun 1997 jadi Saksi tinggal dan buat kartu tanda penduduk di sana;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa sejak tahun 2007, tetapi Saksi selalu balik ke Lombok;
- Bahwa kalau luas tanah sengketa Saksi tidak tahu tetapi batas-batas tanah sengketa Saksi tahu, yaitu:
 - Barat : dengan kali mati,
 - Utara : dengan punggung/bukit, dan tanah Penggugat,
 - Timur : dengan pantai/laut,
 - Selatan : dengan pantai/laut;
- Bahwa benar, karena bukit itu tanah negara dan di sebelahnya ada tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau bagian Utara ada tanah Penggugat karena Saksi lahir di sana;
- Bahwa tanah Penggugat di bagian Utara belum ada sertifikat, tetapi sebelahnya sudah bersertifikat, sedangkan tanah sengketa ini sama sekali belum bersertifikat;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang;

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa bagian Barat belum bersertifikat;
- Bahwa tanah sengketa bagian Timur tidak ada sertifikat;
- Bahwa waktu itu di Pulau Kelapa ada 5 (lima) rumah, tapi tempat 4 (empat) rumah ada yang sudah bersertifikat tapi 1 (satu) tempat rumah yang jadi sengketa;
- Bahwa Tidak, tetapi berada di luar tanah sengketa, yang ada di tanah sengketa itu 1 (satu) rumah saja, karena di situ berkumpul satu keluarga;
- Bahwa 4 (empat) rumah yang dahulu ditempati dan berkebun itu di luar tanah sengketa, tapi kami di sebelah juga berkebun;
- Bahwa 1 (satu) rumah yang ada di tanah sengketa itu dibangun dari jaman dahulu juga;
- Bahwa 1 (satu) rumah tersebut sudah tidak ada sekarang;
- Bahwa karena 1 (satu) rumah yang dahulu itu sudah tidak ada lagi, berarti di tanah sengketa sudah tidak ada rumah yang dahulu lagi;
- Bahwa ceritanya tahun 1995 itu Saksi merantau ke Lombok, lalu menikah di sana lalu tidak lama kemudian Saksi selalu bolak-balik ke Flores atau Labuan Bajo antar wisatawan atau turis sehingga Saksi bisa tahu, jadi selama itu Saksi tidak tinggal terus di Lombok, cuma kartu tanda penduduk Saksi saja yang masih dari Lombok;
- Bahwa Saksi tahu dari Bapak Magaribi, bahwa tanah sengketa tersebut dikontrakan oleh Magaribi ke Haji Pire;
- Bahwa Magaribi cerita Saksi setelah dia kontrakan;
- Bahwa Magaribi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Magaribi meninggal dunia;
- Bahwa di dalam tanah sengketa ada 1 (satu) rumah, jadi waktu itu semuanya ada 5 (lima) buah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa itu belum bersertifikat;
- Bahwa ceritanya, karena orang tua Saksi dipanggil oleh keluarga dari Lamudaya untuk berkebun di sana, kemudian tinggal di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya Lamudaya bisa tinggal di Pulau Kelapa;

Hal. 52 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nandong tidak ada hubungan dengan Lamudaya atau Magaribi;
- Bahwa Nandong sama sekali tidak pernah ke Pulau Kelapa, dan Saksi kenal Nandong di Labuan Bajo sini, bukan kenal di Pulau Kelapa;

3. Saksi ALI JAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, ada masalah tanah kering antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, letaknya di sebelah Barat dan Tlmur Pulau Samasita atau Pulau Kepala;
- Bahwa tanah sengketa Pulau Samasita atau Pulau Kelapa terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terakhir Saksi lihat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa waktu itu Saksi kesana sendirian dan juga diajak oleh Bapak Abdul Rasyd sebagai Penggugat;
- Bahwa selain karena diceritakan oleh Penggugat Bapak Abdul Rasyd, Saksi juga tahu persis tanah sengketa tersebut karena memang Saksi besar dan tinggal di sana;
- Bahwa dahulu Saksi pernah tinggal rumah dan punya di bagian Utara tanah sengketa sekarang, kemudian ada ada 1 (satu) rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Ibu Lamudaya dan Bapak Lajinu;
- Bahwa masih ada beberapa keluarga lagi yang menempati di sana;
- Bahwa Magaribi pernah tinggal di Pulau Kelapa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Magaribi, karena Magaribi itu anaknya Ibu Lamudaya;
- Bahwa Saksi kurang ingat, tetapi umur Saksi sekitar 5 (lima) tahun mulai tinggal bersama mereka;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggal itu yaitu di rumah yang ada di tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat, tetapi Saksi tinggal bersama Ibu Lamudaya sampai saya berusia sekitar 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun;

Hal. 53 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu, di bagian:

Barat : berbatasan dengan kali mati,

Timur : dengan pantai,

Selatan : dengan pantai,

Utara : berbatasan dengan bukti, tanah Pemerintah, dan jta masih tanah milik

Penggugat,

Barat : berbatasan dengan kali mati;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa sekarang;

- Bahwa di bagian Barat ada bekas WC permanen atau bekas rumah panggung di tanah yang pernah dikontrak Haji Pire, dan juga ada tanah yang pernah dikontrak oleh Wahyudi;

- Bahwa Haji Pire mengontrak tanah sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;

- Bahwa Wahyudi kontrak tanah di situ dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa tanahnya satu hamparan, hanya beda lokasi, yaitu tanah yang Haji Pire kontra itu di bagian Barat sedangkan yang dikontrak oleh Wahyudi agak ke bagian Timur atau Utara tanah sengketa;

- Bahwa sebenarnya Saksi tidak tahu, tetapi kemudian Saksi tahu karena diceritakan oleh Bapak Abdul Rasyd bersama Bapak Magaribi, lalu Saksi diceritakan juga oleh Bapak Ilias sebagai Bos Saksi;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Haji Pire, yaitu di tanah bagian Barat tanah sengketa sekarang ini;

- Bahwa kami kerja di sana sekitar 5 (lima) tahun;

- Bahwa Haji Ilias itu Anak Mantu dari Haji Pire;

- Bahwa Haji Ilias itu ikut kerja juga, karena selain memimpin kami, kalau ada biji mutiara atau ada mutiara yang masuk Haji Ilias juga ikut kerja;

- Bahwa untuk usaha budi daya mutiara, dan rumah yang dibuat itu ada bangku dan ada segala macam;

- Bahwa ada bangunan di tanah yang dikontrak Haji Pire;

- Bahwa kalau khusus Saksi dan Bapak Abdul Rasyd tetap tinggal di sana;

Hal. 54 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Rasyd juga kerja di perusahaan Haji Pire juga;
- Bahwa ada 1 (satu) buah bangunan rumah panggung, kemudian ada buat 1 (satu) buah WC permanen;
- Bahwa bangunan rumah panggung dan WC sudah ambruk atau sudah dibongkar tetapi closet WC itu masih ada;
- Bahwa dahulu di tanah yang dikontrak Haji Pire kami ada satu rumah kami, dan kami tanam kelapa, sayur dan ubi-ubian;
- Bahwa untuk memanfaatkan waktu, di sekitar rumah panggung itu Saksi bersama Bapak Abdul Rasyd tanam sayur-mayur;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pambalas, kalau namanya Saksi pernah dengar tapi orangnya Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi kenal Nandong, Saksi kenal karena diceritakan oleh Ibu Lamudaya;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Ibu Lamudaya, Ayah dari Nandong namanya Bapak Pambalas yang biasa kami sebut Nenek Mbalas;
- Bahwa sejak Saksi kecil sampai Saksi berusia 16 (enam belas) tahun, Nandong atau Pambalas sama sekali tidak pernah kerja di tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tazwin Abubakar;
- Bahwa Saksi kenal ayahnya Tazwin Abubakar, namanya yaitu Abubakar;
- Bahwa Saksi mengenal Abubakar;
- Bahwa Abubakar sama sekali tidak pernah kerja di tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Abubakar pernah datang ke tanah sengketa, dan kalau ke tanah sengketa Ibu Lamudaya yang undang untuk panjat pohon kelapa ambil buah yang sudah tua;
- Bahwa ada upah untuk Abubakar panjat kelapa, upahnya 2 (dua) buah kelapa untuk setiap pohon kelapa;
- Bahwa pohon kelapa yang dipanjat oleh Abubakar itu ada juga di tanah sengketa sekarang ini dan ada juga di tempat lain yaitu di bagian paling Utara lagi dari tanah sengketa sekarang ini, misalkan di bukit juga ada pohon kelapa;

Hal. 55 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat ada bangunan di tanah yang dikontrak oleh Wahyudi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saat ini bangunannya sudah tidak ada, tetapi bekas bangunannya ada;
- Bahwa ada, yaitu rumah panggung milik Penggugat, yang menurut Saksi ukurannya 4 meter x 6 meter;
- Bahwa dibangun oleh Bapak Abdul Rasyd, dan Saksi sempat membantu selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pembangunan rumah panggung itu;
- Bahwa dibangun sekitar tahun 2014, tetapi persisnya bulan berapa dibangun Saksi tidak tahu;
- Bahwa para penggugat sering tidur disana sejak rumah panggung itu dibangun, ketika berada di sana itu rumah satu-satunya di sana;
- Bahwa sejak kami kerjakan tanah itu di sana, yang namanya Salawing Ishaka atau orang tua Salawing Ishaka tidak pernah ada di sana, dan selama ini tidak pernah ada klaim-klaim dari Salawing Ishaka;
- Bahwa selama Saksi kerja di situ atau selama Haji Pire kontrak tanah di situ tidak pernah terjadi ada orang yang pernah klaim;
- Bahwa Saksi baru dengar yang namanya Taswin Abubakar itu memiliki tanah di situ, sedangkan yang Saksi tahu orangtuanya Abubakar saja tidak miliki tanah di sana;
- Bahwa Ibu Lamudaya punya anak 4 (empat) orang. Ibu Lamudaya itu 2 (dua) kali menikah, dengan suami pertama dapat anak yang namanya Jariang, lalu suami pertama meninggal dan menikah lagi, Lamudaya dapat anak lagi nama Umi Sahari dan Magaribi;
- Bahwa Haji Pire kontrak tanah itu berurusan langsung dengan Magaribi;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya tinggal bersama Ibu Lamudaya;
- Bahwa di tanah sengketa, rumah yang dibangun pada masa Saksi masih kecil sampai Saksi keluar dari Pulau Kelapa ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa itu rumah yang ada di seluruh hamparan Pulau Kelapa, jadi ada di bagian Utaranya lagi ada 3 (tiga) rumah, karena dahulu tanah itu dimiliki oleh 1 orang yang kuasai yaitu Lajinu dan Lamudaya, jadi kita berpindah jauh dari bagian Utara maka dibangun 1 (satu) pondok lagi di tanah sengketa sekarang ini;

Hal. 56 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal-awalnya Saksi tinggal di rumah yang ada di bagian Utara sekali yang ada banyak pohon kelapa, jadi waktu itu 2 (dua) lokasi, karena setelah itu kita buka lahan lagi sampai ke tanah yang kemudian dikontrak oleh Haji Pire, lalu bangun 1 (satu) rumah lagi di situ karena letaknya agak jauh, jadi ada 3 (tiga) rumah di tempat yang lama yang ada pohon kelapa di sana dan 1 (satu) rumah di tempat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa, karena tidak pernah Saksi ukur;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) hamparan saja, hanya ada bagian tanah yang dahulu dikontrak oleh Haji Pire dan yang dikontrak oleh Mas Yudi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi tentang tanah sengketa ini dalam perkara lain, dan keterangan Saksi sebelumnya sama untuk obyek sengketa yang sekarang;
- Bahwa kalau bangunan pertama sekali itu sudah tidak ada lagi karena sudah lapuk, jadi rumah itu sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa waktu itu ketika Saksi sudah beberapa lama tinggalkan Pulau Kelapa, baru Haji Pire ada kontrak tanah tersebut untuk budi daya mutiara, Saksi sebagai salah satu tenaga yang diminta untuk menunggu mutiara sekaligus menempati rumah yang dibangun Haji Pire di tanah itu;
- Bahwa kalau rumahnya sudah tidak lagi karena rumah panggung, tetapi WCnya sampai hari ini masih ada karena dibangun permanen;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Haji Guli anak mantunya Haji Pire, katanya kontraknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 5 tahun, Rp1.000.000,00 (satu juta) setahun;
- Bahwa setelah Haji Pire selesai kontrak, tidak lama kemudian ada muncul lagi yang namanya Wahyudi kontrak tanah lain;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Abdul Rasyd;
- Bahwa Abdul Rasyd tidak kerja di Wahyudi, tapi dia sering pulang ke pulau kelapa;
- Bahwa bukan, karena Wahyudi kontrak dengan Magaribi;
- Bahwa Magaribi sudah meninggal dunia, tapi Saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;

Hal. 57 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Lamudaya tidak ada hubungan darah, tapi singkatnya dahulu Saksi dipelihara oleh Lamudaya;
- Bahwa waktu Ibu Lamudaya datang dari pulau menemui Ibu Saksi di Kampung Air Kemiri di Labuan Bajo di dataran Flores, dan dahulu Ibu Lamudaya itu satu-satunya Dukun Bersalin jadi Ibu Lamudaya ke rumah Saksi membantu Ibu Saksi bersalin Saksi. Dan biasanya dukun bersalin itu tetap memantau pasiennya sampai dengan bayi usia 4 (empat) atau 5 (lima) tahun apakah sehat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi diambil untuk dipelihara oleh Ibu Lamudaya, apakah karena senang pada Saksi atau entah bagaimana;
- Bahwa waktu itu suami pertama Ibu Lamudaya sudah tidak ada karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa semuanya tidak tinggal serumah, tetapi tinggal di 3 (tiga) rumah itu;
- Bahwa Magaribi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lamudya ada anak-anaknya, tapi awalnya tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa awalnya Saksi dan Lamudaya saja yang tinggal, lalu selang beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian datang keluarga Lamudaya yaitu Bapak Lajinu, ada Bapak Mariau, dan Ibu Paipa;
- Bahwa semua itu tidak tinggal satu rumah, karena tinggalnya di 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Lamudaya dan anak-aaknya Ibu Lamudaya yaitu Jariang, Magaribi, Sahari, jadi selama waktu itu saya tinggal bersama anak-anak Lamudaya juga;
- Bahwa menurut cerita Haji Guli, harga kontraknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setahun;
- Bahwa yang benar harga sewa atau kontrak tanah itu oleh Haji Pire adalah kontraknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setahun;
- Bahwa Wahyudi sewa setahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setahun, dan selama sewa selama 2 (dua) tahun itu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Wahyudi kontrak tanah itu dari Magaribi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kuitansi pembayaran sewa dari Haji Pire ataupun Wahyudi;

Hal. 58 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat Abdul Rasyd dan keluarga-keuarganya yang kuasai;
- Bahwa tidak ditempati setiap hari, tapi kalau ada kegiatan di sana, rumah itu ditempati oleh keluarga Penggugat karena itu satu-satunya rumah di sana;
- Bahwa karena kebetulan juga ada orang yang membuat kapal, waktu itu kami semua keluar dari Pulau Kelapa;
- Bahwa keluarga besar dari Bapak Abdul Rasyd yang kuasai tanah sengketa dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa memang dari awalnya tanah sengketa itu keluarga besar Bapak Abdul Rasyd yang punya, sehingga pulang pergi ke sana ambil kayu bahkan 2 (dua) bulan terakhir Saksi singgah di sana untuk lihat-lihat;
- Bahwa Saksi tidak termasuk Anggota Punggawa Bajo, tetapi Saksi juga asli orang Labuan Bajo. Punggawa Bajo itu menyangkut sekitar hamparan pantai;

4. Saksi YUDI SYAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah kering antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, letaknya di Pulau Kelapa, di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu sudah beberapa tahun yang lalu sejak diberitahu oleh Penggugat Abdul Rasyd;
- Bahwa Saksi pernah kontrak tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kontrak tanah di tanah sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi kontrak tanah sengketa dengan Pak Magaribi;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pak Magaribi itu Om dari Abdul Rasyd, atau Abdul Rasyd itu keponakan dari Pak Magaribi;
- Bahwa nilai kontraknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun;

Hal. 59 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tahu dari Haji Pire karena kebetulan Haji Pere ada usaha seputaran situ, lalu Saksi tanya Haji Pire katanya yang punya tanah yang Saksi kontrak adalah Magaribi, makanya Saksi langsung menghubungi Pak Magaribi;
- Bahwa tanah yang Saksi kontrak berbeda dengan tanah yang Haji Pire Kontrak, karena tanah yang Haji Pire kontrak di Sebelah Barat sedangkan tanah yang Saksi kontrak di sebelah Timur tanah sengketa;
- Bahwa benar, Saksi ada buat bangunan semi permanen, pondasinya dari semen;
- Bahwa kami ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada usaha lain di luar rumah;
- Bahwa selama Saksi kontrak selama 2 (dua) tahun, tidak ada orang yang keberatan atau datang mengaku bahwa itu tanahnya;
- Bahwa selama kontrak tanah tersebut Saksi pernah bertemu dengan Abdul Rasyd atau Magaribi;
- Bahwa kalau Abdul Rasyd Saksi tidak tahu persis, tetapi kalau Magaribi sering ke lokasi yang Saksi kontrak;
- Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa di bagian Selatan yang Haji Pire sewa dan bertemu Haji Pire;
- Bahwa Haji Pire usaha budi daya mutiara, sama seperti usaha Saksi;
- Bahwa Haji Pire menggunakan karyawan, tapi karyawannya Saksi tidak tahu persis berapa banyak, seingat Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Haji Pire ada bangun rumah di tanah yang dia kontrak;
- Bahwa yang dibangun oleh Haji Pire yaitu bangunan rumah panggung semi permanen;
- Bahwa yang Saksi lihat, karyawannya ada yang pulang dan juga ada yang tinggal di situ;
- Bahwa ada usaha lain, misalnya seputaran rumah ada kebun tanaman sayur-mayur;
- Bahwa setelah selesai kontrak tanah tersebut tahun 2012 Saksi pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa setahun yang lalu, Saksi lihat ada yaitu rumah panggung;

Hal. 60 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah panggung itu;
- Bahwa Saksi tanya Abdul Rasyd, katanya rumah panggungnya miliknya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdur Rasyd di rumah panggung tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu persis, mungkin ukurannya 4 (empat) meter kali 5 (lima) meter atau 5 (lima) meter kali 6 (enam) meter;
- Bahwa rumah panggung tersebut semi permanen;
- Bahwa Saksi ke tanah sengketa setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa Haji Pire kontrak tanah di Pulau Kelapa;
- Bahwa memang Saksi kontrak tanah di situ dari tahun 2010 sampai tahun 2012, tapi sebelumnya Saksi punya usaha di pulau Selure yang berdekatan dengan pulau kelapa;
- Bahwa Pulau Selure berbeda dengan Pulau Kelapa;
- Bahwa benar, karena dari tahun 2002 Saksi ada sudah mulai kerja sama kerang mutiara di Pulau Selure, bahkan sebelumnya juga Saksi sudah di situ;
- Bahwa Saksi usaha kerang mutiara di tempat yang berbeda dengan tempat Saksi bertemu Haji Pire, karena Haji Pire belakangan di tempat itu, karena sebelumnya Saksi sudah di tanah yang di depan lokasi Haji Pire itu dari tahun 1997 atau 1998 sehingga Saksi tahu Haji Pire ada kontrak di lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah dalam sengketa dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan untuk menerangkan obyek sengketa yang sama;
- Bahwa Haji Pire yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal, Haji Ilias itu menantunya Haji Pire;
- Bahwa Saksi tanya “ itu tanah milik siapa” lalu Haji Pire mengatakan “ tempatnya saya Pak Magaribi” lalu dianjurkan Saksi menghubungi Pak Magaribi;
- Bahwa Saksi bertemu Magaribi di rumahnya;

Hal. 61 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Magaribi di rumahnya kemudian Saksi ke lokasi tersebut;
- Bahwa waktu itu Magaribi tidak menunjukkan surat kepemilikannya atas tanah yang Saksi kontrak;
- Bahwa Saksi berasumsi saja dari pemberitahuan Haji Pire bahwa Magaribi yang punya tanah itu;
- Bahwa waktu itu Saksi diminta jadi Saksi, jadi Saksi ke sana ingin memastikan bahwa di lokasi itu ada apa;
- Bahwa di bagian Timur, yang rata;
- Bahwa Saksi sewa sebelum pantai sampai ke Pantai;
- Bahwa kalau tidak salah, warna rumah panggung itu hijau;
- Bahwa waktu terakhir Saksi ke tanah sengketa disana terdapat plang;
- Bahwa Saksi tidak fokus ke tulisan di plang itu;
- Bahwa termasuk Haji Ilias ada;
- Bahwa sering, karena beberapa kali Magaribi ke sana;
- Bahwa Magaribi lihat-lihat lokasi yang Saksi sewa;
- Bahwa awal sewanya tanggal 19 Januari 2010, berakhirnya 19 Januari 2012;
- Bahwa tidak perpanjang kontrak, karena di situ saya tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengembalikan kuitansi sewanya ke isteri Magaribi karena waktu itu Magaribi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi ketika Saksi menyampaikan bahwa kontrak tanah Saksi sudah selesai, Magaribi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, tapi orang biasa sebut Haji Pere;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sendirian yang kontrak di pulau kelapa;
- Bahwa waktu kontrak tidak memperhitungkan luasnya, karena waktu pembicaraan kontrak "tanah silahkan kamu gunakan, kamu mau pakai gunakan lahan yang lain untuk apa silahkan";
- Bahwa untuk usaha pembibitan atau penetasan kerang mutiara;
- Bahwa usaha Saksi di darat;

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau luas bangunan yang Saksi bangunan ukurannya adalah 8 (delapan) meter kali 20 (dua puluh) meter, jadi luas lahan yang Saksi pakai sekitar itu;
- Bahwa bahannya dari kayu, hanya dasarnya dan pondasi juga cor dari semen;
- Bahwa terakhir Saksi lihat masih ada;
- Bahwa betul, tetapi sebenarnya Saksi hampir setiap hari lewat Pulau Kelapa;
- Bahwa benar, karena rumahnya sudah dibongkar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02762 tanggal 10-07-2019 nama pemegang hak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal 07 Maret 2014, yang membuat pernyataan Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: PEM.5932/ 301/III/2014 tanggal empat belas bulan Maret Tahun dua ribu empat belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 30 Juli 2010 dari Bpk Salawing Ishaka-yang menria Taswin Abukabar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah Nomor: Lbj. 470/5170.a/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-5;
6. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 September 2013 dari Salawing Ishaka sebagai Pembeli dan Taswin Abubakar sebagai Penjual, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Tanah Nomor: Pem. 593/KLB/882/V/2015 tanggal 05 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Di Bagian Selatan Lekko Samassita tanggal 5 Januari 2012, oleh Waris Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-8;

Hal. 63 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Lbj.470/5250.a/VIII/2013 tanggal 05 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal 07 Maret 2014, yang membuat pernyataan Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa tanggal 07 Maret 2014, yang membuat pernyataan Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Di Pulau Samasita Nomor: Pem.131/171/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-12;
13. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 Dalam Rangka Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saudara Muhamad Tayeb, Taswing Abu Bakar, Dan Salawing Ishaka Yang Terletak Di Pulau Kelapa/Samashita Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-13;
14. Fotokopi Surat Analisis Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas 15.000 M² Dan 12.000 M² Terletak Di Pulau Samasita/Pulau Tengah/Pulau Kelapa Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Antara Abdul Rasyid, Dkk Melawan Salawing Ishaka No.Reg. Kasus : 215/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-14;
15. Fotokopi Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas 15.000 M² Dan 12.000 M² Terletak Di Pulau Samasita/Pulau Tengah/Pulau Kelapa Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Antara Sdr. Abdul Rasyid, Dkk (Para Pelapor) Melawan Sdr. Salawing Ishaka (Terlapor) No.Reg. Kasus : 215/X/2017 tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-15;
16. Fotokopi Surat Laporan Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan No. V/LAP/53.15-600.13/XII/2017 Tanah Seluas 15.000 M² Dan 12.000 M² Terletak Di Pulau Samasita/Pulau Tengah/Pulau Kelapa Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur Antara Sdr. Abdul Rasyid, Dkk Melawan Sdr. Salawing Ishaka Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Terlapor) No.Reg. Kasus :

Hal. 64 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/X/2017 tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 20 Agustus 2013, Yang menghibah Sairah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-17;

18. Fotokopi Silsilah Keturunan BPK. Ishaka Nara tanggal 03 Februari 2004, yang membuat silsilah Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 05 September 2013, Penerima Hibah Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 05 Januari 2012, Penerima Hibah Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-20;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.: 53 16 010 030 001-0523 0 Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 nama Wajib Pajak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.: 53 16 010 030 001-0524 0 Tahun 202311 Januari 2023 nama Wajib Pajak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-22;

23. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 26 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-23;

24. Fotokopi Putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PDT/2021/PT.KPG tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-24;

25. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300 K/Pdt/2022 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-25;

26. Fotokopi Putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-26;

Hal. 65 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tanggal 07 Maret 2014 dibuat oleh Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-27;
28. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah di bagian Selatan Lekko Samasita tertanggal 5 Januari 2012 yang dibuat oleh Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-28;
29. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan nomor : Lbj.470/5050.a/VIII/2013 tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuan Bajo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-29;
30. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tertanggal 7 Maret 2014 yang dibuat oleh Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-30;
31. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang dalam Sengketa tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat oleh Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-31;
32. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah di Pulau Samasita dengan nomor : Pem.131/171/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-32;
33. Asli dan fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 Dalam Rangka Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saudara Muhamad Tayeb, Taswing Abubakar dan Salawing Ishaka yang terletak di Pulau Kelapa/Samashita Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-33;
34. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 5 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris dari Pamballas serta Pemberi Hibah kepada Salawing Ishaka selaku Penerima Hibah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-34;
35. Asli dan fotokopi Silsilah Keturunan Bapak Ishaka Nara tertanggal 3 Februari 2004 yang dibuat oleh Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-35;
36. Asli dan fotokopi salinan Akta Penegasan Hibah Tanah Nomor 1 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Taufikurrahman, SH.,M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-36;

Hal. 66 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



37. Asli dan fotokopi Surat Nomor: 135/53.15.HP.01.03.100/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-37;
38. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 27 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-38;
39. Asli dan fotokopi Silsilah Keluarga Pamballas tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-39;
40. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-40;
41. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haji Muh. Abubakar Adam Djuje, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-41;
42. Asli dan fotokopi Surat Informasi Data Pembayaran tanggal 20 November 2023 Nomor Objek Pajak 53.16.010.030.001-523.0 Alamat Objek Pajak di Pulau Samasita (Koko Bau) nama Wajib Pajak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-42;
43. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STTPSD PBB P-2) Tahun 2023 tanggal 20-11-2023 nomor bukti BNTT29940/000006050251/CA, Nomor Objek Pajak 53.16.010.030.001-523.0, Alamat Objek Pajak di Pulau Samasita (Koko Bau), Wajib Pajak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-43;
44. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STTPSD PBB P-2) Tahun 2023 tanggal 20-11-2023 nomor bukti BNTT29940/000006050256/CA, Nomor Objek Pajak 53.16.010.030.001-523.0, Alamat Objek Pajak di Pulau Samasita (Koko Bau), Wajib Pajak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-44;
45. Fotokopi *Screenshot* gambar Pulau Kelapa yang diambil melalui *Google Earth*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-45;
46. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi dan Bangunan Tahun 2024 tanggal 16 April 2024, dengan NOP 53.16.010.030.001-0524.0, Letak Objek Pajak Pulau Samasita (Koko Bau), Nama Wajib Pajak Salawing Ishaka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-47;

Hal. 67 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2024 nomor referensi : AD7E567991E5ACEC0000000000000000 tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-48;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MUTALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal di saat tahun 2018 saya bekerja dengan Haji Salawing Ishaka;
- Bahwa Saksi bekerja sampai akhir tahun 2020;
- Bahwa pernah, karena pada tahun 2019 saya pernah mengantar Salawing Ishaka dan Petugas Ukur ke tanah sengketa;
- Bahwa tahu, letaknya di Pulau Masita, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa di bagian Utara Pulau Masita;
- Bahwa Saksi tahu, yaitu karena masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Haji Salawing Ishaka;
- Bahwa waktu itu satu minggu sebelum pengukuran, Haji Salawing Ishaka menanyakan Saksi " jadwal untuk antar tamu atau tidak di minggu-minggu ini" lalu Saksi bilang "tidak" lalu Salawing Ishaka bilang " kalau begitu tanggal 4 Juli tolong antar kami ke Pulau Masita;
- Bahwa di tahun 2019;
- Bahwa tidak, tapi kami ada 5 orang di dalam speedboat yang berangkat ke Pulau Masita, yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat 2 (dua) orang, Saksi, Salawing Ishaka, dan 1 (satu) orang Pegawai Kelurahan;
- Bahwa Pak Haji Salawing Ishaka yang beritahu Saksi;
- Bahwa ada, alat tersebut punya kaki dan panjang ada bulat di bagian atasnya, cuma Saksi tidak tahu apakah itu alat ukur atau alat apa;
- Bahwa Saksi menurunkan di bagian Utara Pulau;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada orang yang tinggal di Pulau Kelapa;

Hal. 68 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut, Saksi cuma di pantai saja jaga speedboat;
- Bahwa kita keluar dari Labuan Bajo sekitar pukul 08.00 WITA lewat dan lama perjalanannya sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, soalnya waktu itu selesai sembahyang Azar sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa tidak ada yang cegah Pak Salawing untuk mengukur pada saat Haji Salawing Ishaka bersama orang Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat serta pegawai kelurahan itu sampai di pulau Kelapa;
- Bahwa pada waktu itu ketika kami mau pulang, Saksi lihat ada orang menggunakan speedboat keluar dari seberang lalu Saksi tanya "Pak, itu siapa", Salawing Ishaka langsung bilang "itu yang Pemilik Pulau, Pemilik tanah";
- Bahwa Saksi tahu, yaitu di saat nikahnya anak Pak Haji Salawing Ishaka tahun 2023;
- Bahwa waktu itu diundang keluarga-keluarga dari pulau termasuk Saksi yang pernah kerja padanya juga diundang belah kayu, pada saat di rumah Salawing Ishaka, Saksi dipanggil untuk geser semua kursi lalu Saksi lihat Haji Salawing Ishaka ada pegang sertifikat lalu Saksi tanya "itu apa pak Haji", lalu Salawing bilang "ini sudah sertifikat tanah waktu kamu antar saya pergi ukur";
- Bahwa Saksi sempat melihat sertifikat tersebut, karena setelah diberitahu itu adalah sertifikat, Saksi minta lihat;
- Bahwa Saksi tahu, ini fotokopi sertifikat yang waktu itu diperlihatkan oleh Haji Salawing Ishaka kepada Saksi;
- Bahwa waktu itu tidak ada saksi, cuma 5 (lima) orang tadi;
- Bahwa mengenai Saksi batas, itu Saksi tidak tahu karena Saksi ada di pantai, tetapi di saat kami mau keluar dari Pulau Kelapa Saksi lihat ada orang dengan speedboat keluar dari Pulau itu seperti yang Saksi terangkan tadi;
- Bahwa tidak ada dari pihak keamanan hadir pada saat Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah tersebut oleh Salawing Ishaka dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak dibayar;

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun sampai di pantai saja jaga *speedboat*;
- Bahwa Saksi tidak tergerak, Saksi tetap di pantai saja tetapi ketika petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat turun dari *speedboat* Saksi lihat mereka bawa alat ukur panjang pikul bawa ke atas, ke lokasi tapi Saksi tidak tahu lokasinya dimana;
- Bahwa waktu itu Isteri Salawing Ishaka suruh kami ke lantai dua rumahnya untuk pindah kursi ke bawah, saat itu saya lihat Pak Salawing Ishaka ada duduk pegang sertifikat lalu Saksi tanya sebagaimana sudah Saksi jelaskan tadi, setelah Saksi lihat di sertifikat itu ada tulisan Pak Salawing Ishaka lalu Saksi cek tanggalnya ternyata betul sesuai dengan tanggal yang kami ke pulau Kelapa. Setelah melihat sertifikat tersebut lalu Saksi panggil teman-teman Saksi "turun sudah kita mau kerja kemah";
- Bahwa tertulis tanggal 4 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu cuma antara karena mereka mau mengukur tanah di Pulau itu, karena pada waktu pengukuran Saksi tidak lihat;
- Bahwa waktu mereka jalan ke atas bawa alat ukur Saksi lihat, tetapi saat pengukuran Saksi tidak lihat lagi karena mereka sudah di atas;
- Bahwa Saksi tidak lihat waktu Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat memasang alat ukur atau pada saat melakukan pengukuran alat ukur tersebut dipasang dimana;
- Bahwa waktu itu petugas ukur langsung naik ke atas, start dari pantai;
- Bahwa Saksi tidak lihat entah diukur atau tidak karena saya fokus di *speedboat*;
- Bahwa yang Saksi hanya tahu bawa alat ukur itu saja;
- Bahwa Saksi cuma menahkodai *speedboat* saja;
- Bahwa yang Saksi tahu pengukuran itu cuma sekali saja;
- Bahwa entah namanya Pulau Masita atau Samasita, yang Saksi dengar Samita;

2. Saksi AMRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sidang karena persoalan tanah di Pulau Masita;
- Bahwa Pulau Masita ini terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 70 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Pulau Masita yang dipermasalahkan itu hanya tanah di Koko Bau bau dan Toro Bungin saja;
- Bahwa Koko Bau dan Toroh Bungin nama lokasi;
- Bahwa tanah sengketa ini berada di Koko Bau dan Toroh Bungin;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Koko Bau dan Toroh Bungin yakni
 - Timur : dengan Pambalas yaitu Toroh Bungin;
 - Barat : dengan kali mati;
 - Selatan : dengan pantai;
 - Utara : dengan bukit;
- Sedangkan tanah Toroh Bungin itu batas-batasnya yaitu:
 - Timur : dengan pantai;
 - Selatan : dengan pantai;
 - Barat : dengan Koko Bau Abubakar punya;
 - Utara : dengan bukit
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Kokob Koko Bau, luasnya ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Toroh Bungin;
- Bahwa Koko Bau itu nama lokasi yang menggunakan bahasa daerah Bajo, Koko itu berarti kebun, sedangkan Bau itu berarti baru, jadi Koko Bau itu kebun baru;
- Bahwa Kalau Toroh Bungin itu artinya Toroh itu berarti tanjung, Bungin itu pasir, jadi Toroh Bungin itu tanjung pasir;
- Bahwa seua orang tahu kalau ditanyakan Koko Bau atau Toroh Bungin itu dimana;
- Bahwa Saksi tahu yang miliki Koko Bau dan Toroh Bungin itu, Kalau Koko Bau itu milik Abubakar Talaha, kalau Toroh Bungin itu milik Pambalas;
- Bahwa Abubakar Talaha itu orang tua saksi;
- Bahwa alas kepemilikan orang tua Saksi atas tanah Koko Bau itu karena karena yang membuka lahan Koko Bau itu orang tua saksi;
- Bahwa waktu kecil Saksi pernah sesekali ke Koko Bau;
- Bahwa Ayah Saksi tinggal di Koko Bau dan saat itu hanya ayah saksi yang tinggal di Koko Bau;
- Bahwa Pambalas itu Nenek (kakek) dari Haji Salawing;
- Bahwa Sewaktu Saksi masih kecil di Toroh Bungin itu Sudah ada orang yang tinggal, yaitu Nenek (kakek) Pambalas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Koko Bau itu sudah bukan milik Abubakar Talaha, karena sudah dijual kepada Salawing Ishaka;

Hal. 71 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan tanah Koko Bau itu dijual ke Salawing Ishaka, namun yang jual saat itu kakak saksi yang bernama Taswin;
- Bahwa waktu Taswin menjual tanah Koko Bau, Ayah saksi sudah meninggal dunia, tetapi Ibu saksi masih hidup;
- Bahwa Taswin yang menjual tanah Koko Bau padahal Ibu Saksi masih hidup, karena tanah Koko Bau itu dihibahkan oleh Ibu saya kepada Taswin;
- Bahwa Saksi sekeluarga tahu waktu Tawsin mau menjual tanah Koko Bau;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T. I-17 berupa surat pernyataan hibah yang Saksi juga ikut tanda tangan, Sahina ini adalah Ibu kandung saksi, Taswin ini adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa dari data pada bukti surat T.I-17 tersebut tanah Koko Bau ini, bukan Toroh Bungin yang dahulu dihibahkan kepada Salawing Ishaka;
- Bahwa sewaktu Saksi masih kecil, orang tua Saksi ada membangun rumah di Koko Bau untuk tinggal, dan selain rumah orang tua saksi, tidak ada rumah lain yang ada disana;
- Bahwa Selain keluarga Abubakar Talaha tidak ada orang lain yang tinggal di Koko Bau;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Toroh Bungin itu tanahnya Pambalas, berdasarkan cerita almarhum Bapak saksi;
- Bahwa terkait batas-batasnya tanah Toroh Bungin yang saksi sebutkan tadi, itu diberitahu Bapak saksi;
- Bahwa tanah Koko Bau yang dijual ke Salawing Ishaka, pernah Saksi ukur sekitar tahun 2019 untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa waktu itu Saksi menggunakan 1 perahu motor bersama keponakan saksi ke pulau Masita sedangkan Haji Salawing Ishaka menggunakan speedboat;
- Bahwa waktu pengukuran tahun 2019 itu tidak ada orang yang tinggal di sana;
- Bahwa waktu pengukuran Abdul Rasyd, Asir, Sahril tidak ada disana;
- Bahwa pada saat pengukuran itu tidak ada perlawanan;
- Bahwa cara mengukur tanah Koko Bau saat itu Tidak menggunakan tali, tapi pengukuran itu menggunakan satelit;
- Bahwa bukan saksi yang menggunakan satelit untuk mengukur tanah tersebut, tapi Petugas Pertanahan yang gunakan satelit;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya almarhum Haji Pire;
- Bahwa Haji Pire pernah budi daya mutiara di Pulau Masita;
- Bahwa Haji Pire itu tidak pernah membangun budi daya di Toroh Bungin maupun di Koko Bau;

Hal. 72 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di Koko Bau pernah ada dibangun WC, namun setelah ada bekas bangunan WC baru saksi tahu kenapa ada bangun WC di Koko Bau di tanahnya Abubakar Talaha;
- Bahwa Abubakar Talaha tidak tahu waktu WC itu dibangun;
- Bahwa reaksi dari Abubakar Talaha setelah tahu ada bangunan WC itu, datang tegur dan waktu itu Abubakar Talaha utus ipar saksi untuk ketemu dengan Haji Pire mempersalahkan bangun WC, tapi bangunannya Haji Pire itu aslinya bukan di tanah Koko Bau tetapi di sebelah Baratnya yaitu di sebelah kali mati, sedangkan WCnya di tanahnya Abubakar alasannya dekat air untuk WC, karena bangunan Haji Pire ada di atas bukit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penyelesaian Abubakar Talaha dengan Haji Pire mengenai bangunan WC itu, saksi tahu hanya sebatas utus ipar saksi saja;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Yudi Syahyudin;
- Bahwa usaha budi daya mutiara Yudi Syahyudin di sebelah Barat dari Koko Bau;
- Bahwa tempat budi daya Yudi Syahyudin itu bukan di Koko Bau ataupun di Toroh Bungin di tanahnya Pambalas;
- Bahwa Haji Pire melakukan budi daya mutiara di Tanjung Utara Koko Bau tetapi ke Baratnya dan ada bangunannya;
- Bahwa bangunan Haji Pire disana anyu satu bangunan saja, WCnya ada di tanah Abubakar Talaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Haji Pire usaha budi daya mutiara disana;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya Haji Pire membongkar rumahnya disana, tapi sekitar 5 tahun Haji Pire kontrak disana;
- Bahwa selama 5 tahun membangun dan melakukan budi daya disana, Haji Pire aman-aman saja;
- Bahwa waktu Yudi Syahyudin usaha disana, setahu saksi tidak ada membangun, saksi hanya tahu Yudi Syahyudin ada buat pelampung mutiara di laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Pire maupun Yudi Syahyudin kontrak tanah disana dengan siapa;
- Bahwa Abubakar Talaha ada membangun rumah di Koko Bau Tahun 1968;
- Bahwa saksi lahir tahun 1969, dan Saksi tahu bahwa Abubakar Talaha membangun rumah tahun 1968 di Koko Bau, karena cerita dari Mama dan Bapak saya, katanya “ kami bangun rumah di sini” karena mama saya semasa hidupnya sering kesana, rumahnya dibangun setengah di air setengahnya di laut;
- Bahwa Salawing Ishaka Cucu dari Pambalas;

Hal. 73 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Saksi cerita bahwa tanah Toroh Bungin itu milik Pambalas di tahun 2000an, Awalnya Orang Tua Saya cerita tanah Koko Bau, lalu Saya tanya "sebelahnya siapa punya" Orang Tua Saya bilang "Pambalas";
- Bahwa Orang Tua Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi kapan dan darimana Pambalas memperoleh tanah Toroh Bungin itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jariang, Ibu dari Abdul Rasyid;
- Bahwa kalau Ayahnya Jariang saya tidak tahu, tapi Ibunya saya kenal yaitu Lamudaya;
- Bahwa Ibu dari Sahari yaitu Lamudaya;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa baik di Toroh Bungin maupun di Koko Bau, Tidak ada apa-apa, tetapi yang di Toroh Bungin itu ada bangunan;
- Bahwa Saksi lihat bangunan yang ada di Toroh Bungin itu tahun 2019 itu, sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Waktu pengukuran tahun 2019 yang dikur tanah di Koko Bau, dan yang melakukan pengukurannya dari Badan Pertanahan;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran 2019 yaitu saksi dan keponakan saksi namanya Rahma, Haji Salawing Ishaka, dan masih ada lagi yang hadir tetapi saksi tidak ingat;
- Bahwa tanah masalah ini Memang nama sebenarnya adalah Pulau Samasita tetapi biasa disebut Masita;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2024, Para Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun

Hal. 74 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam mengadili perkara, eksepsi mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tertanggal 14 Maret 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan eksepsi terkait kewenangan mengadili dalam jawabannya Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi berkenaan dengan sita (*Exemptio Dominis*)
3. Eksepsi *Error In Persona*;
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok eksepsi tersebut diatas yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) adalah surat gugat Penggugat tidak terang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen

Hal. 75 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Mencampuradukan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Posita dan Petitum gugatan tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

- a. Tentang Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Gugatan Voluntair Dan Gugatan Contentiosa.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) Para Penggugat mengklaim bahwa dirinya adalah orang/person yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa, sedemikian hingga sepintas lalu, orang akan berpikir bahwa materi gugatan dalam perkara a quo merupakan sengketa hak atas tanah, namun di sisi yang lain, dalam petitum gugatan angka 2 Para Penggugat justru meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. La Tandil, alm. La. Jinu dan alm. Lamudaya yang berhak mewarisi tanah sengketa. Para Penggugat mengajukan permintaan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. La Tandil, alm. La. Jinu dan alm. Lamudaya, maka permintaan tersebut seyogyanya diajukan dalam permohonan (*tersendiri*) yang sering disebut juga sebagai gugatan voluntair, pertimbangannya karena permasalahan berkenaan dengan penetapan waris/ahli waris merupakan permasalahan yang semata-mata bersifat kepentingan sepihak, tidak memuat sengketa karena hanya berkaitan dengan kepentingan diantara hubungan kekeluargaan dan tidak bersifat *ex-parte* (melibatkan orang lain).

Menimbang bahwa persoalan ahli waris yang dimaksud oleh Tergugat I bukanlah merupakan perkara voluntair karena sebenarnya perkara-perkara voluntair adalah perkara-perkara yang telah ditentukan atau diamanatkan oleh undang-undang

Hal. 76 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun aturan turunannya sedangkan persoalan ahli waris tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada bahwa haruslah melalui penetapan pengadilan negeri kecuali jika demikian mengenai sengketa waris telah jelas diatur pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 833 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan jenisnya putusan perkara perdata terdiri dari beberapa jenis, salah satunya putusan yang bersifat deklarator yang berisi pernyataan atau penegasan tentang sesuatu keadaan atau kedudukan hukum. Mengenai permintaan petitum kedua yang diajukan Para Penguat Majelis Hakim berkesimpulan petitum yang dimintakan tersebut hanyalah petitum yang bersifat deklarator dan masih dibenarkan dalam sengketa perkara perdata sehingga tidaklah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur sedangkan terhadap apakah petitum tersebut dikabulkan atau tidak merupakan pembahasan pokok perkara dengan demikian berasalan hukum untuk menyatakan eksepsi obscur libel ditolak sepanjang mengenai alasan Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Gugatan Voluntair Dan Gugatan Contentiosa;

b. Tentang Para Penggugat Telah Keliru Menempatkan Turut Tergugat II Dalam Gugatannya.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memahami bagaimana menempatkan seorang pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam menyusun sebuah gugatan Para Penggugat telah memposisikan Turut Tergugat II sebagai layaknya seorang "Tergugat" dengan mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 yang di Register dengan No.305.K/SIP/1971 menerangkan bahwa pada Azas Hukum Acara Perdata hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digutatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim kewenangan untuk menempatkan seorang ada pada kedudukan Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat adalah wewenang dari Para Penggugat sehingga dengan demikian berasalan hukum untuk menyatakan eksepsi obscur libel ditolak sepanjang mengenai alasan Para Penggugat Telah Keliru Menempatkan Turut Tergugat II Dalam Gugatannya;

Hal. 77 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



c. Tentang Tidak Jelasnya Alasan Dan Dasar Gugatan Para Penggugat Dengan Mendalilkan Para Penggugat Adalah Ahli Waris Yang Sah.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa para penggugat dalam dalil posita pada angka 1 menyatakan pada pokoknya kalau para penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm., perlu kiranya melihat ke belakang yakni dari pihak-pihak yang menjadi para penggugat dalam gugatan ini yang mana terdiri dari Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir. Setelah membaca keseluruhan gugatan dari para penggugat, para penggugat tidak ada menjelaskan status mengenai:

- Hubungan antara LA JINU.alm dengan LAMUDAYYA alm;
- Hubungan antara para penggugat (Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir) dengan LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm.;
- Diantara para penggugat (Abdul Rasyid, Jariang, Sahari, Hayati, Sahril, Asir) siapa saja yang berstatus sebagai cucu dan/atau anak dari LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm.

Menimbang bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat hubungan antara La Jinu dan Lamudayya serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan La Jinu dan Lamudayya telah dijelaskan oleh Para Penggugat pada poin 1 gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari bapak LA JINU,Alm. dan mama LAMUDAYYA,almh, dengan demikian sudah jelas hubungan LA JINU.alm dengan LAMUDAYYA alm serta Para Penggugat dengan LA JINU.alm dengan LAMUDAYYA alm.

Menimbang bahwa sedangkan untuk pembuktian siapa saja yang berstatus sebagai cucu dan/atau anak dari LA JINU.alm dan LAMUDAYYA alm. Menurut Majelis Hakim adalah ranah pemeriksaan pokok perkara dimana Para Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat I juga mempersoalkan dan mempertanyakan silsilah kekeluargaan dari La Tandi dengan Samasita dan Sibulang dimana seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat I pada eksepsi ini menurut Majelis Hakim adalah ranah pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi obscur libel sepanjang mengenai alasan Tidak Jelasnya

Hal. 78 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Dan Dasar Gugatan Para Penggugat Dengan Mendalilkan Para Penggugat Adalah Ahli Waris Yang Sah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

d. Tentang Objek Sengketa Tidak Jelas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa pada posita nomor 6 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah warisan almarhum LA TANDI seluas kurang lebih 22 Ha (dua puluh dua hektar) di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita bagian Utara, Selatan, Timur, dan Barat dibatasi oleh tanah negara padahal menurut Tergugat I tidak ada bagian-bagian yang berbatasan langsung dengan tanah negara melainkan langsung berbatasan dengan pantai dan berbatasan dengan bidang-bidang tanah hak milik orang lain. Lebih lanjut dalam posita angka 25 huruf A Para Penggugat mendalilkan perincian tentang batas-batas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang telah diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo seluas 12.940 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

TIMUR : Malling Pamballas

UTARA : Bukit

SELATAN : Pantai

BARAT : Kali Mati

Padahal menurut Tergugat I berdasarkan SHM No.: 02672/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus meter persegi) memiliki batas-batas sebagai berikut:

TIMUR : berbatasan dengan tanah hak milik TERGUGAT I yang belum bersertifikat seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang mana dahulu milik dari PAMBALLAS (kakek TERGUGAT I)

UTARA : berbatasan dengan tanah yang belum dilekatkan hak

SELATAN : berbatasan dengan pantai

BARAT : berbatasan dengan kali mati

Sehingga terdapat perbedaan batas pada bagian TIMUR yang telah beralih menjadi tanah hak milik TERGUGAT I yang belum berserifikat seluas 15.000 m², diperoleh berdasarkan hibah dari MALLING PAMBALLAS dan TERGUGAT II (NANDONG PAMBALLAS) pada tanggal 05 September 2013;

Hal. 79 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada intinya diatas tanah objek sengketa terdapat 2 bidang dimana salah satu bidang tidak bersertifikat dan yang satu lainnya telah bersertifikat berdasarkan SHM No.: 02672/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA seluas 12.940 m2 terkait perbedaan yang didalilkan oleh Tergugat I pada bagian timur ternyata setelah mencermati bukti surat bertanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.: 02672/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA seluas 12.940 m2 yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata batas timurnya sesuai dengan dalil Para Penggugat dimana pada bagian timur berbatasan langsung dengan Malling Pamballas

Menimbang bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024, pukul 11.15 WITA sesuai dengan Berita Acara Sidang Lanjutan 12 Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan terhadap tanah objek sengketa dengan hasil seluruhnya sesuai dengan gugatan Para Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I mengenai obscur libel dengan alasan Objek Sengketa Tidak Jelas tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi berkenaan dengan sita (*Exeption Dominis*)

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat yang berisi bantahan terhadap obyek benda yang dimohonkan sita dalam hal ini adalah Tanah di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pula Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas + 27.940 m2. 46) Bahwa tuntutan provisional yang telah diajukan oleh para penggugat yang memohon sita jaminan terhadap Tanah di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pula Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas + 27.940 m2 bukan merupakan ranah dari tuntutan provisi karena tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, tidak mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan tidak menjelaskan jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar dan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa jika dilihat dari pengertiannya Eksepsi domini ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat tetapi jika mencermati rincian alasan Tergugat I dalam jawabannya ternyata eksepsinya ini terkait dengan permintaan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan pada tanah objek sengketa;

Hal. 80 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa pada poin 30 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa untuk menjamin gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua cq majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan /conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa, kewenangan ini dapat kita temukan pada aturan Pasal 260 Rbg dimana peletakan sita adalah wewenang dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan telah diatur pula seluruh prosedurnya dimana Jika gugatan dikabulkan, maka sitaan dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang disita diserahkan kepada penggugat, sedangkan jika gugatan ditolak, maka diperintahkan agar sita diangkat. Pada aturan tersebut sangat jelas dan tidak dimungkinkan ada eksepsi terhadap permintaan sita tersebut karena pada pokoknya sita merupakan pemeriksaan objek perkara sedangkan eksepsi berkenaan dengan formalitas gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat I terlalu berlebihan dan serampangan dalam menjawab gugatan dari Para Penggugat sehingga tidak mempelajari dasar hukum dan aturan yang ada terkait dengan *conservatoir beslag* yang dimaksud oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi berkenaan dengan sita (*Exemptio Dominis*) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak dapat menuntut hak kebendaan dari pihak ketiga dalam hal ini Tergugat I, sesuai dengan hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung RI dan Teori Abstraksi Tergugat I tidak dapat dituntut karena merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, sekaligus menunjukkan pula bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap alasan ini Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut karena menurut Majelis Hakim terhadap apakah Tergugat I dapat digolongkan sebagai pihak ketiga beritikad baik ataukah tidak merupakan ranah pembuktian pokok perkara sehingga terhadap alasan itu berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Para Penggugat telah salah dan/atau keliru menempatkan Salawing Ishaka sebagai Tergugat I, terhadap alasan ini Majelis Hakim tetap mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 yang di Register dengan No.305.K/SIP/1971 menerangkan bahwa pada Azas Hukum Acara Perdata hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Hal. 81 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Error In Persona berasal hukum untuk dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah pernah sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj sesuai Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj tertanggal 26 November 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Nomor 24/Pdt/2021/PT.Kpg tertanggal 30 Maret 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 300 K/Pdt/2022 tertanggal 21 Februari 2022 dan selain itu Para Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj sesuai putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj sehingga perkara ini telah *nebis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh **kekuatan hukum yang pasti** hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang bahwa secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

- a. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan **bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan**. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri oportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikut sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”.
- c. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-24 berupa putusan perkara perdata No.23/Pdt.G/2019/PN Lbj Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2020 telah

Hal. 82 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



menjatuhkan putusan yang bersifat positif yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, terhadap putusan tersebut telah diajukan banding di Pengadilan Tinggi Kupang dimana berdasarkan bukti surat bertanda T-23 berupa Putusan Pengadilan Tinggi No. 24/PDT/2021/PT KPG pada tanggal 30 maret 2021 Majelis Hakim Tinggi telah menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan No.23/Pdt.G/2019/PN Lbj dan mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding/semula Para Tergugat sehingga gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan sebagaimana bukti surat T-25 berupa Putusan Nomor 300 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 dimana Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon/semula Para Penggugat dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-26 berupa putusan perkara perdata No.15/Pdt.G/2022/PN Lbj Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 26 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan yang bersifat negatif dimana Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi untuk sebagian dan Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keseluruhan gugatan tersebut telah diputus dengan putusan yang bersifat negatif dimana Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sehingga pengajuan perkara dalam persidangan ini masihlah dimungkinkan dan tidaklah mengandung *nebis in idem* karena Majelis Hakim sebelumnya barulah memeriksa formalitas gugatan dan belum masuk pokok perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I dengan alasan Gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat atas nama Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum, perbuatan Tergugat II yang ikut menghibahkan sebagian tanah obyek sengketa milik Para

Hal. 83 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama dengan Mallang Pamballas kepada Tergugat I seluas \pm 15.000. m2 pada tanggal 05 September 2013, perbuatan Turut Tergugat I anak /ahli waris satu-satunya dari TASWIN ABUBAKAR,alm. yang menjual tanah obyek sengketa SHM No. 02762/Labuan Bajo, luas 12.940 m2 kepada Tergugat I dan perbuatan Turut Tergugat II telah melakukan Pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka/Tergugat I padahal tanah objek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran /luas \pm 22 hektar adalah milik Para Penggugat berdasarkan warisan dari bapak La Jinu dan Ibu Lamudayya dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Negara;
Selatan : tanah Negara;
Timur : Tanah Negara ;
Barat : Tanah Negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 m2 yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 m2 yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) mengatur bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka dengan demikian Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut hanyalah terhadap hal-hal yang disangkal saja, akan tetapi terhadap hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka tidak perlu lagi dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 84 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 m²;
- Bahwa terdapat 2 (dua) bagian yang disengketakan yang satu bagian telah bersertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 m² dan yang satu lainnya belum bersertifikat seluas 15.000 m²;

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan dari tanah objek sengketa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kepemilikan dari tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pengugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil Para Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P I sd VI-1 sampai dengan P I sd VI-24 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Haji Ilias, Lahidin, Ali Jakaria dan Yudi Syamyudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti di persidangan berupa surat bertanda T I-1 sampai dengan T I-48 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Motalib dan Amril;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P I sd VI-20 sampai dengan P I sd VI-22, T I-1 sampai dengan T I-27 dan T I-45 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut akan tetap Majelis Hakim pertimbangkan selama bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan jawab jinawab para pihak karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa sebagian tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di*

Hal. 85 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah terdapat Sertifikat Hak Milik diatasnya maka Para Penggugat haruslah dapat membuktikan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari bapak LA JINU,Alm. dan mama LAMUDAYYA,almh. dimana tanah objek sengketa diperoleh bapak LA JINU,Alm. dan mama LAMUDAYYA,almh dari warisan bapak LA TANDI alm yang membuka hutan, berkebun menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu, padi, jagung, sayur-sayuran dan tanaman umur panjang seperti Kelapa, asam, Mangga, Nangka, Jambu, Bambu serta membangun tempat tinggal bersama kedua orang isterinya (mama Samasita,Almh. dan mama Sibulang,Almh) sejak tahun 1920 diatas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan silsilah keturunannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P I sd VI-1 berupa Silsila keturunan latandi yang dibuat oleh Penggugat I sendiri di Labuan Bajo pada tanggal 10 Februari 2011 dan diketahui oleh lurah labuan bajo Abdul ipur;

Menimbang bahwa bukti bertanda P I sd VI-1 tidaklah bisa dijadikan dasar untuk membuktikan silsilah kekeluargaan dari bapak La tandi oleh karena yang membuat pernyataan tersebut adalah orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat I itu sendiri;

Menimbang bahwa keterangan yang tertulis pada bukti P I sd VI-1 dalam beberapa hal bersesuaian dengan keterangan saksi Lahidin dalam persidangan yang menerangkan La Tandi itu keluarga dengan Lamudaya dan La Jinu, dan Abdul Rasyid dan Jaria itu Cucunya La Tandi. La Tandi itu Bapak dari Lamudaya juga Bapak dari La Jinu, anaknya La Jinu yaitu, Kader anak pertamanya, Hayati, Angin lalu Isa sedangkan anaknya Lamudaya namanya Jariang dan Sahari, lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa Lamudaya itu Bapak dari Magaribi, sedangkan La Tandi itu kakek dari Magaribi, kalau Jariang itu saudaranya Magaribi;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan saksi lain Majelis Hakim tidak menemukan keterangan dari saksi lainnya yang diperiksa dipersidangan yang menerangkan dan membuat terang silsilah dari keluarga La tandi dan apa hubungannya dengan Para Penggugat;

Hal. 86 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam keterangan saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidaklah menemukan keterangan yang menerangkan sejak kapan penguasaan tanah objek sengketa oleh La Tandi dan sampai kapan penguasaan tersebut berlangsung;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P I sd VI-3 berupa surat keterangan dari Abdul Manan Siking yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2012 dimana pada pokoknya menerangkan terkait kepemilikan tanah/kebun bapak Latandi di Pulau Samasita sejak bapak Abdul Manan Siking berada dilabuan bajo tahun 1960 sampai dengan sekarang, bukti surat bertanda P I sd VI-4 berupa surat keterangan dari H. Muh. Abu Bakar Adam Djudje yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2012 dimana pada pokoknya menerangkan terkait kepemilikan tanah/kebun bapak Latandi di Pulau Samasita kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat, dan surat bertanda P I sd VI-5 berupa surat keterangan dari Antonius Hantam yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2012 dimana pada pokoknya menerangkan terkait kepemilikan tanah/kebun bapak Latandi di Pulau Samasita kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa terhadap ketiga bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah/janji dimuka pengadilan sehingga berasalan hukum untuk dikesampingkan. Pertimbangan tersebut selaras dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3901 K/Pdt/ 1985 tanggal 29 Nopember 1988 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" dan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3428 K/Pdt/ 1985 tanggal 14 Maret 1985 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut: "Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan" serta Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 38 K/Sip/ 1954 tanggal 10 Januari 1957 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut: "Suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak selayaknya dianggap sekuat seperti keterangan saksi dimuka hakim";

Menimbang bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti bertanda P I sd VI-2 berupa Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Penuh yang dibuat oleh Lamudayya dan Abdul Rasyid pada tanggal 9 Desember 2011 yang pada pokoknya Lamudayya telah memberikan kuasa penuh kepada Abdul Rasyid terhadap 2 bidang

Hal. 87 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Pulau Samasitta/Pulau Kelapa (Pulau Tengah) yang masing-masing berukuran sebagai berikut:

1. Bidang 1 berukuran ± 12 Ha dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : Laut
 - Selatan : Selat/Laut
 - Timur : Laut
 - Barat : Gunung/Tanjung
2. Bidang 2 berukuran ± 10 Ha dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : Gunung/tebing
 - Selatan : Laut
 - Timur : Gunung/Tanjung
 - Barat : Selat/Laut

Menimbang bahwa jika mencermati bukti surat P I sd VI-2 tersebut Majelis Hakim berpandangan surat kuasa tersebut seolah-olah telah terjadi pengalihan kepemilikan atas tanah karena pada poin III surat tersebut menyatakan penerima kuasa berhak pula mengambil tindakan hukum menandatangani semua surat yang berhubungan dengan kepemilikan tersebut dan dapat pula berhubungan dengan pihak ketiga/Jual-beli atau kontrak kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara limitatif bentuk-bentuk pemindahan hak yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya dan haruslah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT sehingga pemindahan hak melalui surat kuasa tidaklah dikenal dalam peraturan pemerintah tersebut;

Menimbang bahwa lebih jauh sebenarnya bukti P I sd VI-2 ini tergolong kedalam surat kuasa mutlak yang dilarang peruntukannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, walaupun instruksi tersebut telah dicabut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 88 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Pertanahan namun oleh karena instruksi tersebut masih berlaku pada saat pembuatan surat kuasa mutlak ini maka tentunya surat kuasa mutlak tersebut tidaklah diperkenankan penggunaannya sehingga bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lahidin dalam persidangan menerangkan bahwa waktu Saksi tinggal di sana ada 4 (empat) keluarga, yaitu keluarga saksi Soleman Bapak saksi, Lamudaya, La Jinu, dan Mariani. Saksi dan orang tua saksi tinggalkan Pulau Kelapa sekitar tahun 1992 tetapi Saksi masih sering pergi kesana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Ilias dalam persidangan menerangkan bahwa sebelum tanah menjadi sengketa pernah dikontrak oleh Haji Pire (mertua saksi) dari Magaribi (Magaribi dengan Nandong, Jariang dan Sahari bersaudara) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan membangun rumah dan wc permanen dimana kontrak tanah tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk kuitansi;

Menimbang bahwa lebih lanjut saksi Haji Ilias menerangkan bahwa setelah masa kontrak selesai tanah diserahkan Kembali kepada Magaribi dan selanjutnya pada tahun 2010 ada orang yang Kembali mengontrak tanah tersebut yang bernama Wahyudi yang dikontrak selama 2 tahun untuk budi daya Mutiara. Tanah yang dikontrak oleh Haji Pire terletak dibagian barat tanah objek sengketa sedangkan tanah yang dikontrak oleh Wahyudi di bagian timur tanahnya Magaribi;

Menimbang bahwa saksi Lahidin dalam persidangan menerangkan bahwa pernah ada yang mengontrak tanah sengketa yaitu Haji Pire sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dibagian barat sedangkan Wahyudi kontrak dibagian timur sejak tahun 2010 sampai dengan 2012;

Menimbang bahwa saksi Ali Jakaria dalam persidangan menerangkan Haji Pire mengontrak tanah sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 5 tahun, Rp1.000.000,00 (satu juta) setahun sedangkan Wahyudi kontrak tanah di situ dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setahun, dan selama sewa selama 2 (dua) tahun itu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Yudi Syamsudin dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah kontrak tanah sengketa dari Pak Magaribi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 nilai kontraknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun dan tidak ada orang yang datang keberatan dan mengaku bahwa itu tanahnya, Saksi bisa mengontrak tanah tersebut karena tahu dari Haji Pire karena

Hal. 89 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Haji Pere ada usaha seputaran situ, lalu Saksi tanya Haji Pire katanya yang punya tanah yang Saksi kontrak adalah Magaribi, makanya Saksi langsung menghubungi Pak Magaribi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P I sd VI-19 berupa kwitansi pembayaran menerangkan bahwa telah diterima uang dari H. Pere di labuan bajo sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontrak tanah di pulau samasita selama 5 tahun, begitu pula dengan bukti bertanda P I sd VI-20 berupa kwitansi pembayaran menerangkan bahwa telah diterima uang dari Yudi Syamsudin sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak bidang tanah dengan masa kontrak 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas benar membuktikan adanya sewa terhadap bagian tanah objek sengketa oleh Magaribi kepada H. Pere dan Yudi Syamsudin namun menurut Majelis Hakim tidaklah cukup membuktikan bahwa kepemilikan tanah objek sengketa ada pada Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Ilias dalam persidangan menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah panggung yang atapnya dari seng yang berukuran kira-kira 4 meter x 5 meter yang dibangun oleh Abdul Rasyid pada tahun 2014;

Menimbang bahwa saksi Ali Jakaria dalam persidangan menerangkan ada rumah panggung milik Penggugat, yang menurut Saksi ukurannya 4 meter x 6 meter yang dibangun oleh Bapak Abdul Rasyid sekitar tahun 2014, tetapi persisnya bulan berapa dibangun Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Ilias dalam persidangan menerangkan bahwa Taswin Abubakar tidak ada tanah di tanah objek sengketa dan tidak pernah membangun rumah di tanah yang dikontrak Haji Pire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Jakaria dalam persidangan menerangkan bahwa dahulu Saksi pernah tinggal rumah dan punya di bagian Utara tanah sengketa sekarang, kemudian ada ada 1 (satu) rumah di tanah sengketa, Saksi tinggal bersama Ibu Lamudaya dan Bapak Lajinu. rumah yang Saksi tinggal itu yaitu di rumah yang ada di tanah sengketa sekarang ini;

Menimbang bahwa saksi Ali Jakaria dalam persidangan menerangkan sejak Saksi kecil sampai Saksi berusia 16 (enam belas) tahun, Nandong atau Pambalas sama sekali tidak pernah kerja di tanah sengketa sekarang ini;

Menimbang bahwa saksi Ali Jakaria dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi baru dengar yang namanya Taswin Abubakar itu memiliki tanah di tanah objek

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



sengketa, sedangkan yang Saksi tahu orangtuanya Abubakar saja tidak memiliki tanah di sana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas pula hanya menggabarkan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat I dengan cara membangun rumah pada tahun 2014 tetapi tidaklah membuktikan dalil Para Penggugat seluruhnya yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1920 yang dilakukan oleh Kakek dari Para Penggugat yang bernama La Tandj;

Menimbang bahwa penguasaan tanah hanya bernilai jika kenyataannya Para Penggugat menguasai fisik bidang tanah objek sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut tetapi dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan beritikad baik dan secara terbuka disertai dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan tersebut jelas jangka waktu penguasaannya haruslah 20 (dua puluh) tahun sedangkan Penggugat I baru membangun rumah diatas tanah objek sengketa sekitar tahun 2014 sedang ternyata pula diatas tanah tersebut telah terdapat sertifikat hak milik yang dibuat tahun 2019 sehingga tentunya penguasaan tersebut tidak dilangsungkan dengan itikad baik karena melanggar hak pribadi orang lain;

Menimbang setelah mencermati bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat bertanda P I sd VI-6 sampai dengan P I sd VI-18 hanyalah berupa dokumen yang dibuat dalam rangka permohonan pendaftaran tanah pada Kantor Atr/BPN sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, begitu pula dengan bukti P I sd VI-21 dan P I sd VI-22 yang hanya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB sehingga dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim;

Hal. 91 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P I sd VI-23 berupa surat keterangan waris dan surat bertanda P I sd VI-24 berupa surat pernyataan penolakan warisan menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan pembuktian penguasaan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa sehingga dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa disisi lain Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 berupa Sertifikat Hak Milik No 02762 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 10 Juli 2019 atas nama pemegang hak Salawing Ishaka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah* aturan ini selaras dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan*;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan sebelumnya yang telah diuraikan Majelis Hakim yaitu Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya maka selama Para Penggugat tidak dapat membuktikan ketidaksesuaian data yuridis maupun data fisik yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No 02762 maka demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak Majelis Hakim akan tetap meyakini pemilik dari suatu bidang tanah adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat;

Menimbang bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang belum bersertipikat Tergugat I hanya memberikan bukti surat bertanda T I-29 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor Lbj.470/5250a/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan bukti surat bertanda T I-36 berupa Akta Penegasan Hibah Tanah yang dibuat di Notaris Muhamad Taufikurrahman,S.H.,M.Kn;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Amril menerangkan bahwa Saksi tahu yang miliki Koko Bau dan Toroh Bungin itu, Kalau Koko Bau itu milik Abubakar Talaha, kalau Toroh Bungin itu milik Pambalas dan Salawing Ishaka adalah Cucu dari Pambalas;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas bertentangan dengan keterangan saksi Lahidin didalam persidangan yang menerangkan selama Saksi

Hal. 92 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Pulau Kelapa Nandong atau Ishaka tidak pernah kerja di Pulau Kelapa dan Taswin Abubakar tidak punya tanah di pulau Kelapa;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi maupun bukti surat yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan penjelasan terhadap riwayat dan asal usul tanah yang menjadi sengketa objek sengketa seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang belum bersertipikat tersebut;

Menimbang bahwa walaupun terhadap sengketa seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang belum bersertipikat tidak bisa pula dibuktikan oleh Tergugat I namun karena ternyata dalam pembuktian Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa sedangkan persoalan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa maka dalil pokok gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) mengatur bahwa "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Memperhatikan Pasal 162, 142 ayat (1), 144, 145, 260, dan Pasal 283 Rbg, Pasal 8 RV, Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 833 dan 1917 KUHPerdara, Pasal 19 Undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , Pasal 3, Pasal 32 ayat 1, pasal 37 dan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 yang di Register dengan No.305.K/SIP/1971, Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3901 K/Pdt/ 1985 tanggal 29 Nopember 1988, Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3428 K/Pdt/ 1985 tanggal 14 Maret 1985, Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 38 K/Sip/ 1954 tanggal 10 Januari 1957 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.557.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lbj



Ttd.

Ruben Lawa, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp697.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.510.000,00
5. Sumpah	Rp150.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah	Rp2.557.500,00

(dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)